

**HUKUM ASURANSI JIWA PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH
(Studi Pendapat Muhammad Al-Zuhaili)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ARIF MULIADI
NIM. 180102153

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**HUKUM ASURANSI JIWA PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH
(Studi Pendapat Muhammad Al-Zuhaili)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

ARIF MULIADI

NIM. 180102153

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
NIP. 198106012009121007



Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

**HUKUM ASURANSI JiWA PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH
(Studi Pendapat Muhammad Al-Zuhaili)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tangga: Senin, 10 April 2023 M
19 Ramadhan 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

KETUA




Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
NIP. 198106012009121007

SEKRETARIS




Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

PENGUJI I




Dr. Faisal, S.Th., M.A
NIP. 198207132007101002

PENGUJI II



AZMIL UMUR, M.Ag
NIDN. 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Muliadi
Nim : 180102153
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Maret 2023

Yang menerangkan



Arif Muliadi

ABSTRAK

Nama/Nim : Arif Muliadi/180102153
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Hukum Asuransi Jiwa Perspektif Fikih Muamalah
(Studi Pendapat Muḥammad Al-Zuhaili)

Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : *Hukum, Asuransi, Jiwa, Al-Ta'mīn 'Alā Al-Ḥayāh.*

Sebagai satu sistem muamalah yang relatif baru, asuransi jiwa atau di dalam fikih disebut *al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh* mendapat beragam tanggapan hukum (pandangan hukum) dari para ulama kontemporer. Setidak-tidaknya muncul tiga pandangan, yaitu pendapat yang membolehkan asuransi jiwa secara mutlak. Pandangan yang membolehkan asuransi jiwa bersyarat, dan juga pandangan yang melarang secara mutlak. Ketiga pendapat hukum tersebut masing-masing mempunyai alasan dan dasar hukum. Penelitian ini hendak menganalisis pendapat Muhammad Al-Zuhaili terkait hukum asuransi jiwa. Permasalahan yang diajukan ialah Bagaimana pendapat Muhammad Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum asuransi jiwa (*al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*)?, Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* digunakan Muhammad al-Zuhaili?. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual jenis penelitian yaitu penelitian hukum/yuridis normatif. Sementara itu, analisis data penelitian ini dilaksanakan secara *prescriptive-analysis*. Hasil penelitian bahwa menurut Muhammad Al-Zuhaili, pelaksanaan asuransi jiwa (*ta'mīn alā al-ḥayāh*) terlarang dan diharamkan, sebab asuransi jiwa termasuk dalam akad *mu'awadhah* (binis pertukaran) yang mengandung *riba*, *gharar*, *qimar* atau *maisir*, dan *jihalah al-fawahisy*. Akan tetapi, di dalam kondisi darurat dibolehkan melakukan asuransi jiwa sekiranya muncul *ijbar* (paksaan) dari pemerintah, muncul kondisi darurat yang mengancam agama, jiwa, akal, harta atau keturunan. Dalil yang digunakan Muhammad Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum asuransi jiwa (*ta'mīn 'alā al-ḥayāh*) mengacu kepada QS. Al-A'raf ayat 34 menyangkut ajal yang tidak dapat ditunda dan dipercepat, kemudian QS. Al-An'am ayat 59 dan QS. Luqman ayat 34 tentang sesuatu yang ghaib hanya diketahui oleh Allah Swt. Dalil pembolehan akad asuransi jiwa adalah adanya kondisi mudarat dan keterpaksaan. Dalil yang ia gunakan mengacu kepada lima kaidah fiqhiyyah seputar dibolehkannya sesuatu yang terlarang pada kondisi darurat, kemudaratannya harus dihilangkan dan kondisi hajat menempati posisi darurat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Hukum Asuransi Jiwa Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pendapat Muhammad Al-Zuhaili)”***.

Teruntuk ibu penulis ucapkan terimakasih dan semoga ini menjadi amal jariahnya, dan ayah juga penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga kepada bunda yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.


Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

1. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan sebagai Pembimbing Pertama
2. Bapak Hajarul Akbar, M.Ag Pembimbing Kedua
3. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

4. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
5. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 4 Maret 2023
Penulis


Arif Muliadi



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	24	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Penulis
2. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA KAJIAN HUKUM TENTANG HUKUM ASURANSI JIWA DALAM ISLAM	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi.....	19
B. Unsur-Unsur Pembatal Akad Asuransi Perspektif Fiqh Muamalah	28
C. Bentuk-Bentuk Asuransi.....	34
D. Pendapat Ulama tentang Hukum Asuransi Jiwa	37
BAB TIGA ANALISIS PANDANGAN MUHAMMAD AL-ZUHAILI TENTANG HUKUM ASURANSI JIWA (AL-TA’MĪN ‘ALĀ AL-HAYĀH)	42
A. Profil Muhammad Al-Zuhaili	42
B. Dalil dan Metode <i>Istinbāt</i> yang Digunakan Muhammad Al- Zuhaili dalam Menetapkan Hukum Asuransi Jiwa	48
C. Pendapat dan Alasan Argumentatif Muhammad Al-Zuhaili Dalam Menetapkan Hukum Asuransi Jiwa	51
D. Analisis	55
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 65
LAMPIRAN..... 66



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penelitian hukum Islam, asuransi atau *al-ta'mīn* merupakan sistem muamalah yang relatif baru. Asuransi ini adalah perjanjian, kontrak, atau kontrak pertanggungjawaban yang memberikan perlindungan kepada penanggung terhadap risiko keuangan. Polanya adalah kontrak antara dua orang atau lebih di mana perusahaan asuransi berjanji untuk mengganti kerugian tertanggung dengan menerima premi atau kontribusi asuransi secara teratur.¹

Asuransi jiwa adalah salah satu dari banyak jenis asuransi yang tersedia. Pola asuransi jiwa adalah janji yang dibuat oleh perusahaan asuransi kepada nasabahnya bahwa jika nasabah meninggal dunia, maka perusahaan akan memberikan ganti rugi kepada ahli waris nasabah dalam jumlah tertentu. Sebelum nasabah meninggal sebagai risiko yang akan ditanggung pihak perusahaan, maka nasabah tersebut mempunyai tanggung jawab untuk membayar sejumlah premi asuransi.

Sebagai satu sistem muamalah yang relatif baru, maka asuransi jiwa atau di dalam fikih disebut *al-ta'mīn 'alā al-hayāh*, mendapat beragam tanggapan hukum (pandangan hukum) dari para ulama kontemporer. Sekurang-kurangnya muncul tiga pandangan, yaitu pendapat yang membolehkan asuransi jiwa secara mutlak, kemudian pendapat yang membolehkan asuransi jiwa bersyarat, dan pandangan yang melarang secara mutlak. Ketiga pendapat hukum tersebut masing-masing memiliki alasan dan dasar hukum.

Pendapat pertama dipegang oleh Abdul Wahhab Khallaf. Menurutnya, akad asuransi jiwa (*al-ta'mīn 'alā al-hayāh*) ini termasuk akad muamalah baru. Secara nilai hukum, asuransi jiwa bagian dari akad *mudharabah* ataupun kerja

¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life & General Konsep & Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 26-27.

sama bagi hasil antara nasabah dan perusahaan asuransi. Polanya adalah harta dari pihak nasabah, pengelolanya adalah perusahaan, dan keuntungan dibagi dua.² Pendapat pertama ini juga dipegang oleh Mustafa Ahmad Al-Zarqa.³ Ia membolehkan jenis asuransi komersil secara umum, termasuk asuran jiwa di dalamnya. Oleh karena pendapatnya tersebut, Al-Zarqa banyak ditentang oleh ulama lain.⁴

Pendapat kedua yang membolehkan asuransi jiwa tetapi tidak secara mutlak ialah Muhammad Yusuf Musa. Ia membatasi kebolehan asuransi jiwa hanya jika dilakukan sekiranya terbebas dari unsur riba, selanjutnya unsur penipuan dan juga unsur lainnya.⁵ Yusuf Al-Qaradhawi juga mengambil pendapat ini. Ia menyatakan harus ada penyesuaian produk asuransi konvensional yang sifatnya komersil pada asuransi syariah.⁶ Begitu juga dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, menurutnya asuransi dibolehkan sepanjang di dalamnya muncul saling kerja sama, ada unsur *tabarru'* atau saling tolong menolong.⁷

Pendapat ketiga adalah pendapat yang melarang asuransi jiwa. Pendapat ini salah satunya adalah dipegang Muhammad Al-Zuhaili (saudara kandung Wahbah Al-Zuhaili). Pendapat Muhammad Al-Zuhaili ini menjadi sentral dan fokus kajian penelitian ini. Muhammad Al-Zuhaili adalah profesor pada bidang hukum Islam. Menurutnya, hukum asuransi jiwa (*al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*) tidak boleh karena mengansuransikan jiwa sama dengan tidak mempercayai ketentuan

²Abdul Latif Mahmud Alu Mahmud, *Al-Ta'min Ijtima'i fi Dhau' Al-Syariah Al-Islamiyah*, (Beirut: Dar Al-Nafa'is, 1994), hlm. 306.

³Hasanudin, "Kontroversi Hukum Asuransi: Studi tentang Argumentasi Mushthafa Ahmad Al-Zarqa dalam Pembolehkan Asuransi". *Jurnal Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. XII, No. 1, 2018, hlm. 88.

⁴Dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio di dalam prolog buku, Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, hlm. xiv.

⁵Abdul Latif Mahmud Alu Mahmud, *Al-Ta'min Ijtima'i...*, hlm. 307.

⁶Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, (Terj: M. Tatam Wijaya), Cet. 1, (Jakarta: Qalam, 2018), hlm. 409-414.

⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 67.

Allah SWT. Umur seseorang ditetapkan Allah SWT, hidup orang serta kematian seseorang berada di tangan Allah SWT.⁸ Muhammad Al-Zuhaili memasukkan jenis asuransi jiwa (*al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*) ke dalam bentuk asuransi komersial (*al-ta'mīn al-tijāri*), karena itu ia diharamkan secara syarak.⁹ Pada aspek ini, Muhammad Al-Zuhaili bukan hanya berbeda pandangan dengan ulama yang membolehkan secara mutlak asuransi jiwa, tetapi berbeda pendapat dengan ulama yang membolehkan bersyarat, termasuk dengan saudaranya sendiri, yaitu Wahbah Al-Zuhaili.

Muhammad Al-Zuhaili mengakui adanya perkembangan sistem muamalah di masa kontemporer dalam bentuk asuransi atau *al-ta'mīn*. Pada awalnya, konsep akad asuransi yang berkembang adalah asuransi komersial atau asuransi *al-tijari*, yang mengandung kecurangan, ketidaktahuan (*gharar*) dan riba. Hanya saja, saat ini sudah dimulai penyesuaian hukum dengan munculnya akad asuransi yang disebut asuransi *ta'awuni* (mengandung unsur tolong menolong).¹⁰ Di sini cukup jelas bahwa Al-Zuhaili mengakui bahwa di dalam akad asuransi *tijari* (komersial) terdapat unsur-unsur yang melanggar hukum seperti riba, *gharar*, dan penipuan. Hal ini sama halnya yang berlaku dalam *al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh* yang merupakan salah satu bentuk asuransi komersial (*al-ta'mīn al-tijāri*) seperti telah dijelaskan di awal.

Mencermati alasan-alasan argumentatif Muhammad Al-Zuhaili, kemudian dalil-dalil dan cara-cara yang digunakannya untuk menetapkan undang-undang asuransi jiwa, menjadi menarik mengingat persoalan-persoalan tersebut di atas. Oleh karenanya, permasalahan di atas ditelusuri lebih lanjut dengan judul:

⁸Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Nawazil Al-Iqtishadiyyah fi Al-Qurudh wa Al-Ta'min wa Al-Musa'adat Al-Ijtima'iyyah wa Al-Tijarah bi Al-Marakat Al-Muqalladah*, (Uni Emirat Arab: Tp, 2008), hlm. 14.

⁹Muhammad Al-Zuhaili, *Hukm Al-Ta'min 'ala Al-Duyun Al-Masyuk fiha Al-Ta'min Al-Ta'awuni*, (Uni Emirat Arab: Jami'ah Al-Syariqah, 2004), hlm. 133-134.

¹⁰Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*, (Terj: Muhtadi), Jilid 3, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 378.

Hukum Asuransi Jiwa (*Al-Ta'mīn 'Alā Al-Ḥayāh*) Perspektif Fikih Muamalah: Studi Pendapat Muḥammad Al-Zuhaili”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka fokus kajian yang hendak dikaji lebih jauh adalah:

1. Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan oleh Muḥammad al-Zuhaili dalam menetapkan hukum asuransi jiwa (*al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*)?
2. Bagaimana pendapat dan alasan argumentatif Muḥammad Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum asuransi jiwa (*al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang diawali dengan perumusan masalah. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh jawaban atas permasalahan sudah diajukan sebelumnya, harapannya dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak. Adapun tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbat* yang digunakan Muḥammad Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum asuransi jiwa (*al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan dan alasan argumentatif Muḥammad Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum asuransi jiwa (*al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*).

D. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, meski tidak sama persis sebagaimana fokus yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini. Di antara kajian yang dimaksud dapat dipaparkan berikut ini:

1. Skripsi Zulfaldi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018. Judul: *Perjanjian*

Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Terhadap Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili". Kajian ini lebih fokus pada pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang perjanjian asuransi dan status hukumnya, serta dalil dan metode penalaran hukum yang digunakannya untuk membentuk hukum perjanjian asuransi. Penelitian Wahbah Al-Zuhaili mengungkapkan bahwa kontrak asuransi dapat dibagi menjadi dua kategori: kontrak asuransi koperasi-sosial dan kontrak asuransi komersial. Adalah melanggar hukum untuk membuat perjanjian asuransi komersial karena merupakan kontrak spekulatif dengan tujuan bisnis dan mengandung unsur riba dan gharar. Sementara itu, perjanjian asuransi kooperatif-sosial merupakan akad derma, bertujuan untuk saling menolong di dalam kebaikan antara sesama anggota, dan tidak ada motifasi bisnis, sehingga hukumnya dibolehkan.¹¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Rizkia Faradisa, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2016, judul: "*Implementasi Akad Muḍārabah Pada Produk Asuransi Syariah Mitra Iqra Plus: Studi Kasus pada Asuransi Bumiputera Cabang Banda Aceh*". Hasil tamuan penelitian bahwa sistem operasional yang dipakai dalam asuransi syari'ah Mitra Iqra' Plus Cabang Banda Aceh yaitu mengimplementasi kegiatan operasional pemasaran, dan memberdayakan sumber daya manusia, keagenan, pelayanan dan evaluasi bagi kantor cabang Asuransi Syari'ah. Investasi dana tabungan (premi) yang dibayarkan nasabah kepada perusahaan asuransi merupakan bukti pelaksanaan akad murabaha untuk produk Asuransi Syari'ah Mitra Iqra' Plus di cabang Asuransi Bumi Putera Banda Aceh. Pelanggan menghasilkan 70% keuntungan dari Total Pengembalian Investasi, sementara bisnis menghasilkan 30%. Pelaksanaan

¹¹Skripsi Zulfaldi, "Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Terhadap Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili". Fakultas Syari'ah dan Hukum, Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018.

akad mudharabah dalam perlindungan masih belum sesuai dengan standar kesepakatan dalam pemikiran Islam. Meskipun menurut hukum Islam, akad tersebut harus bertujuan untuk menggunakan barang yang diakadkan, namun tidak dijelaskan secara rinci jenis dan cara pengelolaan dana yang diinvestasikan tersebut.¹²

3. Skripsi yang ditulis oleh Nila Yuliyanti, mahasiswi Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2017 dengan judul: “*Asuransi dalam Perspektif Alquran (Kajian Tafsir Alquran Kementerian Agama RI)*”. Menurut temuan penelitian, tidak ada satu pun ayat Alquran yang menyebutkan tentang asuransi. Akan tetapi, surat Yusuf memuat ayat-ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan memuat prinsip-prinsip dasar yang melandasi praktek asuransi. Praktek asuransi sudah ada pada zaman Nabi Yusuf. Terkait tafsir Kementerian Agama bahwa akan ada masa panen yang melimpah selama tujuh tahun yang diikuti dengan masa paceklik selama tujuh tahun, Nabi menyarankan untuk menyimpan sebagian hasil panen pada tujuh tahun pertama hingga masa paceklik dapat tertangani dengan baik. untuk menghadapi kesulitan.¹³
4. Skripsi yang ditulis oleh Nanda Putri Prameswari, mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang tahun 2011, dengan judul: “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen Pada Asuransi Prudential Di Kota Semarang*”. Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada hasil konstruktif kritis dari penghargaan klien pada keteguhan pelanggan. Loyalitas pelanggan meningkat dengan peningkatan nilai pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pelanggan

¹²Rizkia Faradisa, “Implementasi Akad *Muḍārabah* pada Produk Asuransi Syari’ah Mitra Iqra’ Plus: Studi Kasus pada Asuransi Bumiputera Cabang Banda Aceh”. *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, 2016.

¹³Nila Yuliyanti, “Asuransi dalam Perspektif Alquran (Kajian Tafsir Alquran Kementerian Agama RI)”. *Skripsi Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2017.

dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Daya tarik iklan kemudian memiliki dampak positif yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Loyalitas konsumen lebih tinggi ketika iklan menarik bagi mereka dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik iklan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan.¹⁴

5. Skripsi yang ditulis oleh Isnaniah, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2010, dengan judul: "*Analisis Manajemen Risiko pada PT. Bringin Life Syari'ah*". Berdasarkan temuan penelitian ini, manajemen risiko PT Dilihat dari identifikasi risiko, penilaian risiko, eliminasi risiko, dan pembagian risiko, Bring Life Syari'ah sudah cukup optimal. Penjamin kemudian memperhitungkan usia, pekerjaan, hobi, dan riwayat kesehatan peserta, serta keluarga mereka, saat memilih peserta asuransi.¹⁵
6. Skripsi yang ditulis oleh Maya Kurniasari, mahasiswi Jurusan Muallamah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2015 dengan judul: "*Minat Masyarakat Berasuransi Syariah: Studi Kasus di Perusahaan Asuransi Prudential Super Agency Cirebon I*". Penelitian ini mengungkapkan keinginan dan minat yang memiliki asuransi syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional yang tidak mengenal konsep dana hangus, nasabah asuransi syariah bisa mendapatkan kembali uangnya meski belum jatuh tempo karena konsep asuransi syariah adalah wadiah (titipan). Pengelolaan uang melalui asuransi syariah diyakini dapat mencegah riba, gharar (dana tidak jelas), dan maysir (perjudian), yang semuanya bertentangan dengan Islam. Dana premi asuransi yang

¹⁴Nanda Putri Prameswari, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen pada Asuransi Prudential di Kota Semarang". *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*, 2011.

¹⁵Isnaniah, "Analisis Manajemen Risiko pada PT. Bringin Life Syari'ah". *Skripsi mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2010.

terkumpul (tabarru') akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syariah berdasarkan prinsip syariah dalam asuransi syariah dengan akad awal yang jelas dan transparan serta akad yang sesuai syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap asuransi syariah untuk keberlangsungan lembaga tersebut menjadi sangat penting. Faktor perilaku, sikap, dan preferensi yang bersifat psikologis dapat digunakan untuk menentukan diamati atau tidaknya suatu lembaga. Orang memilih asuransi syariah karena berbagai alasan, bukan hanya alasan psikologis. Pendapatan, produk, lokasi, layanan, dan promosi layanan asuransi merupakan faktor masyarakat. Ini juga termasuk rangsangan agama, yang merupakan faktor keragaman pengetahuan dan pengalaman yang mempengaruhi keputusan asuransi syariah. Reputasi adalah faktor lain yang menarik minat individu untuk menjadi nasabah Prudential. Proteksi, yang memberikan perlindungan jika seseorang tidak dapat menghasilkan pendapatan seperti biasanya karena sakit, pensiun, meninggal dunia, atau cacat tetap, merupakan faktor lain yang mendorong seseorang untuk menjadi nasabah selain reputasi. Faktor terakhir adalah investasi, serta keinginan memperoleh dana bagi nasabah yang sakit dan keuntungan lainnya, seperti menerima uang dari setiap premi yang dibayarkan setiap bulan.¹⁶

7. Jurnal yang ditulis Muh. Fudhail Rahman, dalam "*Jurnal al-'Adalah*", Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul: "*Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*". Hasil analisis mengungkapkan bahwa beberapa ahli syariah membandingkan sistem asuransi syariah dengan sistem 'aqilah Rasulullah SAW. Istilah "takaful" mengacu pada asuransi bersama, juga dikenal sebagai "al-

¹⁶Maya Kurniasari, "Minat Masyarakat Berasuransi Syariah: Studi Kasus di Perusahaan Asuransi Prudential Super Agency Cirebon 1". *Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon*, 2015.

takmîn," "al-ta'âwun," atau "al-takful," di mana anggota badan setuju untuk berbagi kerugian atau penderitaan yang mungkin terjadi. mempengaruhi mereka. Setiap anggota memberikan kontribusi berulang (premi) untuk tujuan ini. Dana yang terkumpul akan terus dikembangkan agar hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sebelumnya dan bukan untuk kepentingan badan pengelola (asuransi syariah). Akibatnya, perusahaan tidak sengaja menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Seperti yang diajarkan Islam, gotong royong adalah ciri yang paling menonjol di sini. Dewan Pengawas Syariah (DPS), bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN), bertanggung jawab atas semua aspek asuransi syariah, termasuk investasi, operasional perusahaan, dan sumber daya manusia (SDM). Dalam struktur organisasi perusahaan, DPS berkedudukan sama dengan dewan komisaris.¹⁷

8. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Iqbal, mahasiswa pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam "*Jurnal Medina-TE*, dengan judul: "*Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja*". Berdasarkan hasil analisis, kombinasi akad tabarru dan akad wakalah bil ujah digunakan untuk memberikan fasilitas pembiayaan murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja secara bersamaan dengan mekanisme kepesertaan asuransi jiwa syariah. PT Asuransi Jiwa Syariah adalah pengelola dana Tabarru. Sesuai kesepakatan yang tertuang dalam pembuatan polis asuransi syariah, Unit Syariah Asuransi Bangun Askrida Palembang menggunakan mekanisme produk asuransi dengan komponen non tabungan yang membagi dana iuran menjadi dua bagian yaitu 42,5% untuk ujah pengelola dan 57,5% untuk ujah pengelola. dana investasi tabarru'. Surplus pengelolaan dana tabarru'

¹⁷Muh. Fudhail Rahman, "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal al-'Adalah*. Vol. X, No. 1 Januari 2011.

dapat dibagi menjadi tiga bagian: 30% untuk perusahaan pengelola, 30% untuk cadangan dana tabarru', dan 40% untuk peserta. Bagaimanapun, pengangkutan ini dapat dipahami jika proporsi kelarutan cadangan tabarru' di atas 30%. Apabila pengelolaan dana investasi tabarru mengakibatkan defisit, maka perusahaan asuransi wajib memberikan pinjaman (qardh) untuk menutup kekurangan tersebut. Prosedur penutupan, mekanisme bagi hasil penjaminan surplus dan penjaminan defisit pinjaman, serta Peraturan Menteri Keuangan dan Fatwa DSN-MUI, secara teoritis sejalan dengan ketentuan tertulis Polis Asuransi Kreasi Syariah. Artinya dari segi materi sudah berjalan sesuai standar syariah. Namun masih terdapat kekurangan formal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sosialisasi dan penyerahan langsung kepada peserta asuransi jiwa syariah dalam hal ini Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja mengenai ketentuan dana tabarru' dan tabarru. laporan surplus/defisit dana. Kurangnya sinergi antara bank dan perusahaan asuransi menjadi penyebab masalah ini.¹⁸

9. Jurnal yang ditulis oleh Farid Fathony Ashal, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul: "*Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah*". Berdasarkan temuan penelitian ini, gagasan akad ganda dalam asuransi syariah bertujuan untuk menghindari gharar, maisir, dan riba. Hadits Nabi tentang "bai'atani fi bai'atin" tidak mencakup banyak kontrak yang ditemukan dalam asuransi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hadits yang melarang membeli di atas pembelian orang lain dan hadits yang

¹⁸Muhammad Iqbal, "Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja". *Jurnal Medina-TE*, Vol. 16, No.1, Juni 2017.

melarang menggunakan dua akad dalam satu transaksi tidak berlaku untuk asuransi.¹⁹

Beberapa penelitian di atas pada dasarnya membahas tentang konsep terkait asuransi syariah, namun tidak difokuskan pada objek kajian yang digali di dalam skripsi ini. Meskipun begitu, dapat diidentifikasi persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya bahwa penelitian terdahulu juga telah membahas konsep asuransi, sementara penelitian ini juga membahas tentang apa dan bagaimana asuransi itu dalam pandangan Islam. Adapun perbedaannya ialah tentang fokus yang dikaji, penelitian sebelumnya tidak mengarahkan pada uraian pendapat Muhammad Al-Zuhaili.

E. Penjelasan Istilah

Terdapat tiga istilah penting yang akan dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu hukum, asuransi jiwa (*al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*), dan fikih muamalah.

1. Hukum

Istilah hukum berarti aturan, norma, atau prinsip umum yang digunakan sebagai patokan dalam kehidupan masyarakat. Hukum juga berarti peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah.²⁰ Adapun hukum yang dimaksudkan di sini adalah hukum Islam. Jadi, tidak mesti dipahami sebagai hukum yang dikukuhkan oleh penguasa dan pemerintah, tetapi hukum yang ditetapkan dalam Islam. Hukum Islam sendiri merupakan terjemahan dari *Islamic law* (Inggris), dan *al-Fiqh al-Islami*, atau *al-Hukm al-Islam* (Arab). Dalam istilah fikih sering dan populer dipakai syarat Islam.²¹ Jadi, istilah hukum yang dimaksudkan

¹⁹Farid Fathony Ashal, "Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah". *Jurnal Human Falah*. Vol. 3. No. 2, Juli-Desember 2016.

²⁰Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 336.

²¹Imanuddin, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Normative Considerations Hakim Pengadilan Agama", *Jurnal: Waqfa*, Vol. XI, No. 3, Desember 2020, hlm. 3.

dalam penelitian ini merupakan suatu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Islam tentang akad muamalah, khususnya asuransi jiwa atau *al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*.

2. Asuransi jiwa (*al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*)

Istilah asuransi jiwa, atau dalam bahasa Arab disebut *al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*, tersusun dari dua kata, yaitu asuransi (*al-ta'mīn*) dan jiwa (*al-ḥayāh*). Asuransi dalam perkembangannya di Indonesia berasal dari satu kata Belanda, *assurantie* yang kemudian menjadi asuransi dalam bahasa Indonesia.²² Secara garis besar, asuransi adalah suatu perjanjian antara penjamin (dalam hal ini suatu organisasi proteksi atau reasuransi) dan pihak yang dilindungi (anggota proteksi) dimana penyelenggara jaring pengaman mendapat angsuran pembayaran dari pihak yang dijamin.²³ Adapun istilah jiwa berarti nyawa atau roh manusia yang menyebabkan seseorang bisa hidup. Jiwa juga bermakna sesuatu yang berkenaan dengan batin manusia.²⁴ Dengan begitu, asuransi jiwa dapat dipahami sebagai perjanjian yang dilakukan antara penanggung dengan tertanggung (peserta asuransi) di mana pihak penanggung menerima pembayaran premi dari tertanggung yang berhubungan dengan jiwa atau terjadinya insiden yang menyebabkan kematian.

3. Fikih muamalah

Istilah *fiqh muamalah* tersusun dari dua kata. Kata *fiqh* atau *الفقه* secara bahasa berarti *الفهم* atau pemahaman.²⁵ Muhammad al-Zuail mendefinisikan istilah “*fiqh*” sebagai “mengetahui”, “memahami”, dan “mengetahui”

²²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua, Cet. 9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 249.

²³Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis & Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 152.

²⁴Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 408.

²⁵Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. xvii.

hukum-hukum syarak. Al-Dawoody, di sisi lain, mendefinisikan fikih sebagai aturan praktis yang diturunkan oleh mujaddid (pemikir hukum independen) dari proposisi atau sumber tertentu.²⁶ Dengan cara yang berbeda, ilmu fikihlah yang menjelaskan hukum syarak bagi setiap pekerjaan mulatto, baik itu wajib, haram, makruh, mandub, atau mubah.²⁷

Dalam kajian ini, istilah “fiqh muamalah” mengacu pada pemahaman para ulama tentang hukum muamalah, khususnya dalam kaitannya dengan status hukum asuransi jiwa, atau *al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh* sebagaimana disebutkan di awal. Karena penelitian ini termasuk dalam penelitian pendapat fikih, maka kajian akan diarahkan pada telaah atas pendapat-pendapat ulama, difokuskan pada satu pendapat ulama, yaitu dengan mengambil pendapat Muhammad Al-Zuhaili tentang asuransi jiwa atau *al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*.

F. Metode Penelitian

Proses melakukan penelitian secara mendalam dan teliti terhadap suatu masalah tertentu dengan maksud untuk menemukan kebenaran atau sekedar memperoleh pengetahuan disebut dengan penelitian. Dengan menggunakan metode, pendekatan, jenis, sumber data, dan analisis tertentu, sebuah hasil penelitian harus objektif.

1. Pendekatan Penelitian

Ada banyak pendekatan dalam penelitian hukum, antara lain pendekatan kasus, pendekatan sejarah, pendekatan undang-undang, dan lain-lain. Menurut Marzuki, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dalam hal ini. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan atau doktrin yang sejalan dengan masalah hukum yang

²⁶Masing-masing rumusan tersebut dapat dilihat dalam Muhammad al-Zuhailī, *Mu'tamad fī al-Fiqh...*, Jilid 1, hlm. xi: Bandingkan dengan, Ahmed Al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Indonesia, 2019), hlm. 109.

²⁷Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 30.

sedang diselidiki. Pandangan atau doktrin hukum Bida inilah yang kemudian dijadikan landasan untuk menganalisis permasalahan hukum yang sedang diselidiki.²⁸ Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini menyangkut hukum asuransi jiwa (*al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*) perspektif fikih muamalah studi pendapat Muḥammad Al-Zuhaili.

2. Jenis Penelitian

Dasar penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris (yuridis-empiris) pada umumnya terbagi dalam dua kategori.²⁹ Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Muḥammad Al-Zuhaili, dengan menelusuri dan mempelajari bahan-bahan pustaka berupa pandangan ahli hukum, peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan data kepustakaan lainnya yang meninjau pembahasan objek penelitian, khususnya yang berkaitan dengan hukum asuransi jiwa (*al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*), maka penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.

3. Sumber Data

Secara umum sumber data penelitian terbagi menjadi dua kategori yaitu sumber data primer yang diperoleh dari lapangan dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku. Sumber data sekunder yang meliputi sumber tertulis seperti pendapat hukum, peraturan perundang-undangan, teks putusan hakim, kitab, kitab suci, kamus hukum, dan bahan kepustakaan lainnya, digunakan karena data penelitian ini seluruhnya berasal dari bahan pustaka. Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. sumber hukum primer, merupakan informasi utama yang menjelaskan subjek penelitian secara rinci. Berkaitan dengan hal tersebut, bahan hukum primer terbagi dalam dua kategori yaitu bahan hukum primer dari

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

²⁹Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

pemikiran Muhammad Al-Zuhaili tentang hukum asuransi jiwa (*al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*) dan bahan hukum primer, yaitu:

- 1) *Al-Nawazil Iqtishadiyah fi Al-Qurud wa Al-Ta'min wa Al-Musa'adat Al-Ijtima'iyah wa Al-Tijarah bi Al-Marakat Al-Muqalladah*
 - 2) *Hukm Al-Ta'min 'ala Al-Duyun Masykuk fiha Al-Ta'min Al-Ta'awuni*
 - 3) *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*, dan kitab-kitab karya Muhammad Al-Zuhaili lainnya yang relevan.
- b. Dokumen hukum yang membackup data dari dokumen hukum primer disebut sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini antara lain meliputi kitab-kitab atau kitab-kitab hukum:
- 1) Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*.
 - 2) Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*.
 - 3) Abdul Latif Mahmud Alu Mahmud, *Al-Ta'min Ijtima'i fi Dhau' Al-Syariah Al-Islamiyah*.
 - 4) Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*.
 - 5) Mardani, *Fiqh Muamalah*.
- c. sumber hukum tersier adalah bahan halal yang dapat melengkapi percakapan penelitian, misalnya:
- 1) Kamus bahasa
 - 2) Kamus hukum
 - 3) Ensiklopedi hukum
 - 4) Jurnal
 - 5) Artikel, dan bahan kepustakaan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi pustaka. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi

penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jadi studi kepustakaan pada penelitian ini adalah dengan mengadakan telaah terhadap buku-buku karya Muhammad Al-zuhaili mengenai asuransi jiwa untuk dijadikan dasar pemahaman dalam menganalisis konsep asuransi jiwa.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Data yang diperoleh secara objektif dan apa adanya disebut objektivitas data. Apabila data konsisten dengan keadaan atau keadaan sebenarnya tanpa interpretasi, tambahan, atau komentar apapun, maka dikatakan memenuhi unsur objektif. Dalam hal ini, objektivitas data penelitian ini mengacu pada pendapat hukum yang asli dan asli dari bidang minat hukum asuransi jiwa (*al-ta'mīn 'alā al-hayāh*) perspektif pandangan Muhammad Al-Zuhaili.

Kesesuaian hasil penelitian dengan data pada obyek penelitian disebut keabsahan data. Perbedaan antara data peneliti dengan data yang sebenarnya disebut data yang valid. Dalam pengertian ini, kesesuaian antara penelitian yang telah dilakukan dengan data yang langsung diperoleh dari bahan hukum primer yang telah ditentukan itulah yang menentukan keabsahan data penelitian tersebut. Meskipun terdapat pemahaman pasal tersebut, namun tidak menghilangkan bagian legitimasi antara hasil eksplorasi dan bahan informasi yang tidak tetap.

6. Teknik Analisis Data

Pemeriksaan informasi adalah cara yang efisien dan dapat diprediksi untuk memperburuk efek samping dari masalah yang dimaksud. Bahan data penelitian yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kekuatan teori dan konsep bukan angka atau data statistik. Dalam mengatur

pendalaman hukum, keterangan pemeriksaan dirinci dengan contoh khusus yaitu pemeriksaan preskriptif, karena pemeriksaan ini tidak termasuk pemeriksaan eksak yang sifatnya jelas. Investigasi preskriptif terkait erat dengan gagasan ideal tentang suatu peraturan atau sesuatu yang seharusnya, sementara investigasi yang berbeda berusaha memahami secara tepat hal yang sebenarnya terjadi dengan realitas yang ada di lapangan.³⁰ Hukum asuransi jiwa (*al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*) adalah fokus analisis preskriptif dalam konteks ini, dan perspektif fikih muamalah dengan studi pandangan Muhammad Al-Zuhaili.

7. Pedoman Penulisan

Penelitian ini ditulis sesuai dengan tulisan yang diterbitkan pada tahun 2018 dan direvisi pada tahun 2019 oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

8. Sistematika Pembahasan

Berikut struktur pembahasan sistematika penelitian ini: Bab satu pendahuluan, berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi, tinjauan pustaka, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan pedoman penulisan.

Bab dua landasan teoretis terkait asuransi jiwa dalam Islam. Bab ini terdiri dari lima sub pembahasan yaitu definisi asuransi, dasar hukum asuransi, unsur-unsur pembatal akad asuransi -perspektif fiqh muamalah, bentuk-bentuk asuransi, dilihat dari aspek produknya, dilihat dari aspek pola operasionalnya, pendapat ulama tentang hukum asuransi jiwa (*al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*) terdiri atas pendapat yang membolehkan dan dalil hukumnya, dan pendapat yang melarang dan dalil hukumnya.

Bab tiga analisis pandangan Muhammad Al-Zuhaili mengenai hukum asuransi jiwa (*al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*), profil Muhammad Al-Zuhaili, nasab dan

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41.

kondisi keluarga Muhammad Al-Zuhaili, perjalanan pendidikan Muhammad Al-Zuhaili, kiprah Muhammad Al-Zuhaili, karya-karya intelektual Muhammad Al-Zuhaili, pendapat dan alasan argumentatif Muhammad Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum asuransi jiwa (*al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*), dalil dan metode *istinbat* yang digunakan Muhammad Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum asuransi jiwa (*al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*), analisis penulis.

Bab empat adalah penutup yang terdiri dari penjelasan tentang kesimpulan penelitian dan beberapa saran dan rekomendasi.



BAB DUA

KAJIAN HUKUM TENTANG HUKUM ASURANSI JIWA DALAM ISLAM

A. Pengertian Asuransi

Di negara modern saat ini, perjanjian asuransi adalah salah satu jenis kontrak. Tujuannya adalah untuk memitigasi risiko yang disebabkan oleh manusia dengan memberikan cakupan pada persyaratan yang disepakati bersama antara para pihak. Perjanjian atau kontrak asuransi adalah kemitraan di mana perusahaan asuransi dan anggota atau pesertanya menandatangani kontrak tanggung jawab. Kata "perjanjian" berarti "mengikat" dalam bahasa. *Al-'aqd* berasal dari kata bahasa Arab *'aqada*, *yu'qidu*, dan *'aqdan*, yang berarti persetujuan atau persetujuan.³¹ Kata *insurance* yang berarti "jaminan", berasal dari bahasa Inggris.³² Ini disebut sebagai liputan atau *verzekering* dalam bahasa Belanda. *Geassureerde* mengacu pada tertanggung, dan istilah ini kemudian berkembang menjadi *assuradeur* atau penjamin..³³

Istilah *insurance* kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, menjadi salah satu ungkapan yang paling umum dan muncul dalam peraturan. Istilah proteksi dalam acuan kata bahasa Indonesia mengandung makna penyertaan (kesadaran antara dua majelis, satu pihak wajib membayar perikatan dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan penuh kepada pembayar perikatan dengan asumsi bahwa sesuatu terjadi pada pihak prinsipal atau harta bendanya sebagai sesuai pengaturan yang dibuat).³⁴ Sebaliknya asuransi dalam

³¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Wadzurya, 1989), hlm. 260.

³²Jhon M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 326.

³³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perpektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 237.

³⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Ed. Tiga, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 104.

bahasa Arab adalah *takaful*, *ta'min*, dan *tadhamun*, yang semuanya berarti menanggung atau menanggung bersama.³⁵

Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit yang berisiko sehingga dapat diprediksi kerugian individu secara kolektif, seperti yang disebutkan oleh Robert I. Mehr dalam kutipan Muhammad Syakir Sula. Istilah juga memiliki berbagai rumusan untuk kata asuransi. Kerugian yang dapat diprediksi kemudian dibagi di antara semua unit kumpulan secara proporsional.³⁶

Abdul Manan mengatakan bahwa asuransi adalah bisnis dimana orang berbagi tanggung jawab satu sama lain. Dalam asuransi syariah, hal ini dilakukan dengan berbagi dana yang bersifat sosial dan dimaksudkan untuk menutupi risiko. Dalam asuransi konvensional, perusahaan dan peserta saling menanggung biaya, dan hanya satu pihak yang diuntungkan. Perusahaan asuransi hanya sebagai fasilitator. Oleh karena itu, asuransi syariah yang disebut juga asuransi syariah dan asuransi konvensional berbeda secara fundamental. Itu berasal dari fakta bahwa perusahaan menghasilkan uang, sementara dalam Islam, dana yang menjadi iuran dipandang sebagai dana sosial untuk kepentingan para anggota.

Menurut Andri Soemitra, Dalam asuransi syariah, setiap peserta menyisihkan dana sebagai sumbangan kebajikan yang disebut *tabarru'* dengan maksud saling membantu dan melindungi sejak awal. Bentuk akad harus sesuai dengan hukum syariah, memastikan tidak ada unsur ketidakadilan (*zhulm*), riba, penipuan dan ketidakjelasan dalam akad (*gharar*) dan unsur pembatal akad lainnya.³⁷

³⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 237.

³⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep & Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 26.

³⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua, Cet. 9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 251.

Menurut Abdul Rahmah Ghazaly dan kawan-kawan menyebutkan asuransi sebagai salah satu jenis jasa keuangan yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan uang bagi pemerintah dengan menagih orang untuk membeli asuransi dan untuk melindungi orang yang menggunakan jasa asuransi dari kerugian keuangan yang disebabkan oleh ketidakpastian atau kematian.³⁸ Dalam rumusan ini menunjukkan beberapa aspek penting dalam asuransi, yaitu asuransi hanya berlaku khusus bagi perusahaan dengan anggota-anggotanya, tidak berlaku umum untuk semua orang. Asuransi mengharuskan adanya premi atau iuran yang wajib disetor setiap anggota. Asuransi berkenaan dengan harta maupun jiwa.

Sebelum menarik kesimpulan maksud asuransi di atas, maka perlu dikutip beberapa pandangan ahli hukum Islam tentang arti asuransi syariah, atau disebut dengan *al-ta'min*, *takaful* dan *tadhamun*. Mengingat peristilahan asuransi ini baru dikenal dalam konteks hukum Islam, hal ini telah disinggung oleh Alu Mahmud, bahwa asuransi atau *ta'min al-ijtima'i* merupakan ketentuan baru yang belum dan tidak dikenal dalam syariat Islam.³⁹ Para ulama yang merumuskan makna asuransi juga hanya ditemukan dalam pendapat ulama kontemporer. Berikut ini dijelaskan dua pendapat ahli sebagai berikut:

1. Wahbah Al-Zuhaili mengklaim bahwa asuransi berjangka abad ke-14 M yang dikenal juga dengan istilah *al-ta'min* dan *al-takaful*, merupakan asuransi baru. Arti penting asuransi atau *ta'min* menurut Al-Zuhaili dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu perlindungan yang bermanfaat dan perlindungan dengan biaya atau pembayaran yang layak. Untuk memberikan santunan kepada anggota yang terkena dampak bencana tertentu, asuransi koperasi adalah asuransi yang dibeli oleh sekelompok

³⁸Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 235-236.

³⁹Abdul Latif Mahmud Alu Mahmud, *Ta'min Al-Ijtima'i fi Dhau' Al-Syariah Al-Islamiyah*, (Beirut: Dar Al-Nafa'is, 1994), hlm. 416: Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 105.

orang yang telah sepakat untuk masing-masing membayar sejumlah tertentu. Seseorang dengan asuransi pembayaran tetap menerima asuransi dengan imbalan jaminan keamanan (biaya) dari perusahaan asuransi. Penanggung adalah sekelompok orang yang memiliki saham tertentu di perusahaan asuransi.⁴⁰

2. Ma'ruf Abdullah mengutip Mustafa Ahmad Al-Zarqa yang mengatakan bahwa asuransi adalah suatu cara untuk melindungi manusia dari risiko berbagai bahaya yang akan terjadi dalam kehidupannya, dalam aktivitas sehari-harinya, atau dalam aktivitas bisnisnya. Sistem asuransi adalah sistem ta'awwun dan tadhamun yang bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada mereka yang terkena bencana atas kerugian yang diderita oleh sekelompok tertanggung. Premi mereka mendanai penggantian.⁴¹

Asuransi adalah jasa keuangan yang pola kerjanya menghimpun dana dari anggota selama proses asuransi. Adanya kesepakatan antara penanggung dan tertanggung, dan pertanggungannya merupakan bagian dari upaya menghadapi risiko yang belum terjadi. Definisi ini berangkat dari beberapa definisi di atas, baik cedera, kehilangan nyawa, atau kerugian lainnya. Pada hakekatnya, asuransi adalah suatu kontrak antara dua pihak atau lebih dengan maksud untuk menurunkan risiko di masa yang akan datang. Salah satu bentuk perlindungan terhadap bencana yang diantisipasi terjadi sewaktu-waktu antara lain asuransi.

B. Dasar Hukum Asuransi

Dasar hukum asuransi dalam pembahasan ini diarahkan di dalam perspektif hukum Islam. Para ulama memahami konsep asuransi dalam Islam tidak memiliki dasar hukum yang rinci terutama dalam Alquran dan hadis.⁴²

⁴⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami...*, hlm. 105.

⁴¹M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 166.

⁴²Gibtiyah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 87.

Artinya, dalam dua sumber utama hukum Islam ini tidak menjelaskan secara tegas mengenai hukum asuransi baik itu boleh maupun tidak boleh. Hal ini sekali lagi karena konsep ini relatif baru dalam konteks muamalah Islam. Karena itu pula, untuk menentukan apakah asuransi itu haram atau halal, dilegalkan atau tidak tergantung pada hadir tidaknya unsur-unsur yang membatalkan dan membolehkan.

Berbicara tentang dasar hukum asuransi dalam Islam tentu tidak ditemukan dasar hukum yang khusus, namun asuransi syariah yang berkembang dan berlaku di dunia Islam saat ini selalu merujuk kepada dalil-dalil yang bersifat umum. pada umumnya, asuransi baru dikatakan memenuhi nilai syariah sekiranya operasional yang ada di dalamnya tidak menyalahi ketentuan hukum Islam. Berdasarkan ajaran Islam seperti Alquran dan Sunnah Nabi, asuransi (syariah) diartikan sebagai jenis asuransi bisnis. Dengan demikian, acuan mendasar tentang legalitas perlindungan syariah adalah QS. Al-Maidah ayat 2 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“Jangan melecehkan syiar Allah atau bulan-bulan suci, jangan ganggu hewan *hadya* dan *qala'id*, jangan ganggu orang yang mengunjungi Baitullah untuk mencari rahmat dan kesenangan dari Tuhannya, dan jangan berburu sampai kamu' telah menyelesaikan haji, jika Anda seorang yang beriman. Selain itu, jangan pernah menghina suatu kelompok karena mereka merusakmu dari Masjidil Haram, mendesakmu untuk menganiaya (kepada mereka), dan membantumu dalam (melakukan) akhlak dan ketaqwaan, dan jangan saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan waspadalah terhadap Allah, karena Dia benar-benar menghukum dengan keras”. (QS. Al-Maidah: 2).

Ayat di atas berisi permintaan untuk saling membantu. Al-Tabari berpendapat bahwa makna “saling membantu dalam kebaikan” pada ayat di atas

mengacu pada syarat ideal “saling membantu dalam kebaikan”, yaitu menjalankan perintah Allah. Akan tetapi, larangan untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa, khususnya dalam menjalankan perintah Allah SWT.⁴³ Al-Qurthubi mengutip pernyataan, Al-Akhfasy, bahwa firman Allah yang disebutkan di atas berbeda dengan firman Tuhan sebelumnya. Semua manusia diperintahkan untuk saling membantu dalam beramal saleh dan mengamalkan ketakwaan. Mereka juga harus berusaha melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan mempraktikkannya.⁴⁴

Islam menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dalam berbisnis, bahkan unsur gotong-royong dapat dimasukkan ke dalam akad, khususnya untuk asuransi. Kesediaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan uang untuk kepentingan sosial (*tabarru'*) merupakan praktik dalam asuransi.⁴⁵ Ada juga dasar hukum lainnya yaitu dalam QS. al-Hasyr ayat 18 berikut:⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok (di masa depan). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr: 18).

Ayat ini menawarkan saran tentang bagaimana orang dapat mempersiapkan diri untuk hidup. Menurut Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan hari esok pada ayat sebelumnya adalah Hari Kebangkitan. Karena orang Arab meramal masa depan dengan melihat hari esok.⁴⁷ Salah satu sudut pandang menegaskan bahwa kata "besok" digunakan sebagai tanda bahwa akhir zaman

⁴³Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ay Al-Qur'an*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 289-290.

⁴⁴Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, (Terj: Amir Hamzah) Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 114.

⁴⁵Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, hlm. 27.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam...*, Jilid 18, hlm. 315.

sudah dekat. Menurut Al-Hasan dan Qatadah, Allah membuatnya tampak seolah-olah besok karena kiamat sudah dekat. Baik dekatnya segala sesuatu yang akan datang maupun kepastian kematian adalah fakta yang tak terbantahkan.⁴⁸

Jika bencana di masa depan mungkin terjadi, urutan persiapan yang harus dilakukan adalah persiapan diri sendiri.⁴⁹ Dengan bekerja sama dengan perusahaan asuransi, praktik asuransi adalah cara untuk mempersiapkan diri secara finansial agar bencana dan risiko di masa depan dapat dikelola dan diselesaikan dengan mudah. Dalam hal ini, struktur operasional perusahaan asuransi syariah harus mampu mengakomodir prinsip-prinsip syariah.

Ayat 4 Surat Al-Quraisy memuat unsur asuransi, sebagai berikut:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ.

“Siapa yang memberi mereka makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan melindungi mereka dari rasa takut”. (QS. Al-Quraisy: 4).

Ayat di atas berhubungan dengan perintah Tuhan untuk saling menjaga dalam kondisi yang menyusahkan. Tujuan perintah tersebut adalah untuk menjaga kepentingan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia. Al-Qurthubi menegaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah orang yang memberi makan melakukannya setelah sebelumnya merasa lapar. Di sini tersirat bahwa struktur Allah untuk saling menjaga dalam kondisi yang menyusahkan, tujuannya adalah untuk menjaga kepentingan, keuntungan orang banyak. Disebutkan pula dalam hadits Nabi Muhammad SAW, selain ketiga ayat tersebut. Salah satunya adalah kisah perjalanan Bukhari dari Abu Nu'aim berikut ini:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ التُّلْتُ قَالَ فَالتُّلْتُ وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 190.

أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي أَمْرَاتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضِرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ.⁵⁰

“Menurut Sa'ad bin Abi Waqas ra. Ketika aku sakit dan berada di Mekkah, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam datang menemuiku. Dia tidak menyukai gagasan meninggal dunia di negara tempat dia beremigrasi. Dia berdoa agar Allah berbaik hati kepada Ibnu 'Afra. Aku berkata: Aku berniat untuk menyerahkan semua hartaku, wahai Rasulullah. Dia menyatakan, Tidak, jadi saya menjawab: Mayoritas: Dia menyatakan, Tidak. Saya ulangi: sepertiga. Dia menyatakan, Ya, sepertiga, yang merupakan jumlah yang signifikan. Tentu saja, lebih baik membiarkan ahli waris Anda miskin dan mengemis dengan tangan terulur daripada membiarkan mereka kaya. Bahkan jika Anda hanya memasukkan satu suapan ke mulut istri Anda, apa yang Anda keluarkan sebagai nafkah sebenarnya adalah sedekah. Juga, semoga Allah mengangkat Anda di mana Allah memberi manfaat kepada individu melalui Anda atau memberikan kerusakan pada orang lain. Kecuali seorang anak perempuan, Sa'ad tidak memiliki ahli waris saat itu”. (HR. Bukhari).

Nabi Muhammad SAW sangat khawatir dengan kehidupan yang akan datang setelahnya. Salah satu cara yang dia coba persiapkan untuk kehidupan itu adalah memastikan dia memiliki semua yang dia butuhkan sejak dini. Hal ini mencerminkan pelaksanaan operasional asuransi. Dengan mewajibkan para anggotanya untuk memberikan iuran (premi) sebagai simpanan, maka perusahaan asuransi berpegang pada prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam hadits sebelumnya. Kontribusi ini akan dikembalikan kepada ahli waris anggota jika terjadi peristiwa negatif, seperti kematian pelanggan atau kecelakaan diri.⁵¹ Selain itu, Rasulullah SAW berpesan agar manusia tidak serta merta menyerahkan segala sesuatu (tawakal) kepada Allah SWT, melainkan selalu waspada terhadap kerugian atau musibah.⁵²

⁵⁰Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Riyad: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah li Al-Nasyr, 1998), No. Hadis 2591, hlm. 218.

⁵¹Widyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam...*, hlm. 239.

⁵²Muhammad Amin Suma & Iim Qo'imudin Amin, *Asuransi Syariah di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis dan Futurologis*, (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 133.

Hukum asuransi syariah dalam Islam juga mengacu pada hukum aqilah Umar bin Khattab, atau denda. Tidak ada sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqilah ketika akad itu dipatuhi. Aqilah adalah sumbangan yang diberikan oleh keluarga laki-laki (asabah) kepada si pembunuh—orang yang bertanggung jawab atas kematian tersebut. Karena pembunuhnya adalah anggota keluarga itu, kelompok keluarga bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran dalam kasus ini.⁵³

Perspektif historis tentang hukum *aqilah* ini berkembang pada masa sahabat terutama masa Umar. Pemerintah saat itu mendorong warganya untuk melakukan aqilah secara nasional. Umar mengarahkan pendirian beberapa Diwan Al-Mujahidin selama masa pemerintahannya. Uang darah harus dibayar oleh siapa saja yang namanya muncul di Diwan al-Mujahidin karena membunuh anggota sukunya.⁵⁴

Dalam Islam, gagasan asuransi terus berkembang. Ibnu Abidin, seorang anggota mazhab Hanafi, memperdebatkan konsep asuransi dan landasan hukumnya pada abad ke-19. Ibn Abidin adalah orang pertama yang mengakui asuransi sebagai persyaratan hukum daripada praktik umum. Ahli hukum Islam Muhammad Abduh mengeluarkan dua fatwa pada abad ke-20 yang melegalkan asuransi. Abduh mengutip beberapa sumber dalam fatwanya untuk menjelaskan mengapa ia membolehkan asuransi jiwa.⁵⁵ Hubungan antara tertanggung dan penanggung dipandang sebagai akad *mudharabah* dalam salah satu fatwanya, dan fatwa lain memberikan legitimasi model transaksi yang mirip dengan wakaf asuransi jiwa.⁵⁶

⁵³Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi...*, hlm. 191.

⁵⁴Uswatun Hasanah, "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal: *Lmu Syariah dan Hukum*. Vol. 47. No. 1, (Juni 2013), hlm. 243-244.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Uswatun Hasanah, "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal: *Lmu Syariah dan Hukum*. Vol. 47. No. 1, (Juni 2013), hlm. 243-244.

Jelas dari uraian di atas bahwa dalil-dalil umum yang dikemukakan dalam ayat-ayat Alquran dan hadis menentukan dasar hukum asuransi dalam Islam. Di dalam kedua ketentuan Alquran dan hadis sebelumnya, memang tidak disebutkan secara rinci, paling kurang tidak ada ayat dan hadis yang khusus mengemukakan tentang legalitas asuransi. Dalil umum yang digunakan justru merujuk pada nilai *tabarru'* dan *ta'awun*. Sikap saling menolong dan dana sosial inilah kemudian di dalam asuransi diterapkan secara baik.

C. Unsur-Unsur Pembatal Akad Asuransi Perspektif Fiqh Muamalah

Pelaksanaan muamalah dalam hukum Islam selalu diarahkan untuk mampu dan sedapat mungkin menerapkan nilai-nilai serta prinsip syariah. Semua akad di dalam fikih muamalah menghendaki pola operasional yang jujur, adil, tidak ada unsur riba, zalim, dan ketidakpastian. Untuk itu, unsur-unsur yang dapat memberi peluang membatalkan akad selalu harus dihindari. Dalam konteks ini, unsur-unsur pembatal akad asuransi dalam perspektif fiqh muamalah bisa diidentifikasi dalam enam kategori yaitu riba, *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), zalim (*zulm*), *maysir* (judi), dan pemaksaan (*ikrah*). Adapun keenam unsur pembatal akad yang dapat muncul dalam asuransi adalah:

1. Riba

Riba artinya tumbuh, bertambah, atau bertambah dalam bahasa. Riba, sebagaimana tersirat dalam istilahnya, adalah perolehan harta tambahan atau kesombongan modal.⁵⁷ Riba adalah salah satu hal yang merugikan bisnis, termasuk asuransi, dalam menjalankan bisnis. Riba dianggap sebagai cara untuk mendapatkan properti secara ilegal dan mengambil hak orang lain. Oleh karena itu, riba dilarang dalam Islam.⁵⁸ Ketentuan hukum tentang

⁵⁷Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 94.

⁵⁸Said Hawwa, *Al-Islam*, (terj: Abdul Hayyi al-Kattani dkk) (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 524.

larangan riba termuat dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 275.⁵⁹ Al-Zuhaili mengatakan bahwa ayat ini berarti tidak boleh memakan riba atau mengkonsumsi harta riba karena memakan riba adalah fungsi utamanya. Dalam pertukaran aset untuk aset, atau dalam transaksi yang melibatkan hutang dan jual beli, riba mengacu pada penambahan dan kelebihan aset tertentu tanpa penggantian atau imbalan apapun.⁶⁰

Seperti yang dapat dilihat dari uraian sebelumnya, riba bertentangan dengan hukum Islam. Riba adalah melawan hukum karena berbagai alasan. Menurut catatan Yusuf Al-Qaradawi, setidaknya ada empat alasan pelarangan riba:⁶¹

- a. Riba dianggap sebagai pengambilan properti orang lain secara tidak sah tanpa proses hukum atau kompensasi.
- b. Orang (pelaku) menjadi malas jika mengandalkan riba.
- c. Riba dapat mencegah orang melakukan perbuatan baik, yang mendistorsi konsep amal.
- d. Riba menciptakan peluang kesenjangan yang signifikan dalam status sosial. Bahkan orang miskin menderita ketidakadilan dari orang kaya.

2. *Gharar*

Gharar adalah sesuatu yang meragukan atau mendua. Dalam pengertian lain, "gharar" mengacu pada segala sesuatu yang ambigu.⁶² Gharar, menurut Nilam Sari, adalah transaksi yang buram dan buram. Gharar mengacu pada setiap dan semua bentuk hubungan muamalah yang spekulatif atau tidak pasti. Spekulasi dalam bisnis Islam adalah melawan hukum. Karena spekulasi

⁵⁹Asep Saepuddin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2013), hlm. 276.

⁶⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk.), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 113.

⁶¹Yusuf Al-Qaradawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 397-398.

⁶²Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pisa Pasar Modal Syariah*, Cet. 3, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 30.

sama-sama akan merepotkan, itu bukan etika bisnis yang mendidik.⁶³ Rasulullah SAW juga melarang bentuk perdagangan atau jual beli yang tidak pasti *gharar*, yaitu yang berhubungan dengan jumlah yang tidak ditentukan secara khusus.⁶⁴

Salah satu unsur yang dapat mengakhiri akad atau perjanjian kontrak adalah *gharar*. Hakikat *gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena tidak jelas bagaimana akad akan dilaksanakan, mengandung unsur ambiguitas atau manipulasi, dan memanfaatkan informasi. Bentuk *gharar* disertakan:⁶⁵

- a. Apakah obyek akad itu benar-benar ada atau tidak pada saat akad, tidak ada jaminan bahwa penjual akan menyerahkannya.
- b. Menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai penjual.
- c. Standar kuantitas dan kualitas jasa atau barang tidak pasti.
- d. Jumlah harga yang harus dibayar dan cara pembayarannya tidak diketahui.
- e. Sifat dan tujuan kontrak kurang tegas.
- f. Tidak mungkin dapat dijamin objek akad akan sesuai dengan syarat-syarat transaksi.
- g. Karena kurangnya informasi, manipulasi, ketidaktahuan, atau pemahaman transaksi, satu pihak dapat mengeksploitasi pihak lain.

Jika mengacu pada jenis *gharar* tersebut, jelaslah bahwa setiap transaksi yang mengandung keragu-raguan termasuk dalam *gharar*. Unsur *gharar* dalam asuransi dimungkinkan terjadi pada waktu menduga-duga tentang ada tidaknya musibah yang menghampirinya. Unsur ini kemudian dihilangkan

⁶³Nilam Sari, *Kontrak Akad dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2015), hlm. 212.

⁶⁴Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 56.

⁶⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kompas Gramedia: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 102.

dalam konsep asuransi syariah sehingga akad asuransi syariah tidak menghilangkan iuran wajib yang dibebankan kepada anggotanya dan sekiranya meninggal dunia maka dialihkan kepada ahli waris. Unsur tidak pasti dalam akad asuransi juga muncul dalam proses investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap dana yang sudah terkumpul. Unsur ini pula harus dihilangkan dengan menggunakan pola investasi syariah.

3. *Tadlis*

Istilah *tadlis* mengandung makna misrepresentation, atau sesuatu yang mengandung unsur pemerasan.⁶⁶ *Tadlis* adalah jenis penipuan yang menggunakan informasi asimetris atau tidak lengkap. transaksi di mana salah satu pihak tidak memiliki pengetahuan tentang informasi yang dimiliki oleh pihak lain. *Tadlis* dapat bervariasi dalam harga, kualitas, kuantitas, dan waktu pengiriman. Sesuai dengan hukum Islam, setiap transaksi harus berdasarkan kesepakatan, atau *rida*, antara para pihak. Situasi di mana satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain disebut sebagai informasi asimetris. Agar tidak ada pihak yang merasa tertipu atau tertipu, kedua belah pihak harus memiliki informasi yang sama atau informasi yang lengkap. Dalam bahasa Islam, “tidak diketahui salah satu pihak” disebut “*tadlis*” dan dapat terjadi dalam empat (empat) hal, khususnya dalam:⁶⁷

- a. Kuantitas
- b. Kualitas
- c. Harga
- d. Waktu Penyerahan.

Tadlis tentang jumlah, misalnya dealer yang mengurangi berat barang yang mereka jual, atau dalam perlindungan adalah berapa banyak komitmen yang tidak dikembalikan dengan asumsi ada bagian yang mati. dari segi

⁶⁶Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Cet 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 33.

⁶⁷Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 829.

kualitas, mirip dengan penjual yang menyembunyikan kekurangan barang yang ditawarkan. Tadlis dalam penetapan harga, misalnya, menaikkan harga produk di atas harga pasar untuk memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar. Tadlis harga ini disebut sebagai ghaban dalam fikih. Jenis tadlis terakhir, atau tadlis pada saat pengiriman, melibatkan, misalnya, seorang petani buah yang menjual buah di luar musimnya meskipun tahu bahwa dia tidak dapat mengirimkan buah yang dijanjikan tepat waktu. Sama halnya dengan seorang ahli yang berjanji akan menyelesaikan sebuah proyek dalam waktu 2 bulan untuk memenangkan sebuah tender, meskipun ahli ini menyadari bahwa pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat lama. Jadi, segala bentuk upaya memanipulasi atau penipuan bisa membatalkan akad transaksi jual beli. Prinsip dasarnya ialah menghindari diri dari sikap menipu orang lain merupakan salah satu perintah di dalam Islam, yaitu agar supaya transaksi asuransi yang dilaksanakan mampu berjalan selaras dengan tuntutan syariah.

4. Zalim

Zalim merupakan tindakan mencederai akad karena bersikap tidak adil kepada seseorang. Perbuatan zalim adalah bentuk tindakan yang punya relasi kuat dengan tindakan penipuan, sebab penipuan (*tadlis*) seperti dikemukakan di awal akan mengakibatkan penzaliman kepada pihak lain. Di sini perusahaan asuransi harus berlaku adil kepada para anggota asuransi, baik mengenai nilai manfaat dari kerja sama dengan perusahaan asuransi maupun mengenai aspek pengembalian dana sekiranya anggota meninggal dunia.

5. Maysir

Larangan maysir atau dikenal juga dengan istilah perjudian juga pernah diangkat dalam pembahasan-pembahasan mengenai akad syariah dan asuransi secara umum. Maysir (perjudian) melanggar hukum dalam kontrak

asuransi konvensional karena setiap pihak yang berjudi memasang taruhan pada saat pembentukan kontrak untuk menentukan berapa banyak uang yang akan diambil dari mereka atau diberikan kepada mereka sebagai tanggapan atas keadaan yang tidak terduga. Dia tahu jumlah yang akan dia terima jika dia menang, dan jumlah yang akan dia bayarkan jika dia kalah. Unsur maysir atau judi mengakibatkan menangnya salah satu pihak tetapi merugikan pihak lain. Ini jelas jika pemegang polis membatalkan kontrak karena alasan apa pun, hanya sebagian kecil dari uang yang dibayarkan akan dikembalikan kepada orang yang bersangkutan. Ada juga sebagian keuntungan di sini, di mana keputusan memengaruhi keuntungan dan kerugian.⁶⁸

6. Pemaksaan

Pemaksaan atau ikrah merupakan jenis kegiatan yang dilarang dalam masalah keuangan Islam. Para pihak yang melaksanakan kontrak pokok harus sependapat, rela, dan bebas dari paksaan. Di sini, unsur pemaksaan akan menentukan apakah kontrak bisnis yang dilakukan memiliki legalitas hukum atau tidak. Persyaratan utama dari perjanjian adalah hubungan antara pihak-pihak yang mengadakannya, seperti anggota asuransi dan bisnis yang berbagi nilainya.

Berdasarkan beberapa prinsip di atas, transaksi apapun dan bentuk ekonomi dan bisnis apapun harus dilaksanakan dengan melihat dan memperhatikan, serta mempertimbangkan pemenuhan prinsip-prinsip Islam. Dia mengambil sudut pandang Al-Mawardi dan mengatakan bahwa praktek muamalah dan ekonomi Islam dapat memiliki semua hasil tersebut di atas.⁶⁹ Alhasil, yang tersisa hanyalah pengelolaan bisnis kami yang sesuai dengan prinsip dan nilai syariah. Dalam konteks asuransi syariah, semua faktor tersebut harus dihindari, khususnya pola operasional perusahaan asuransi.

⁶⁸M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah...*, hlm. 181-182.

⁶⁹Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, (Terj: K. Fath), (Jakarta: Qisthi, 2014), hlm. 426.

D. Bentuk-Bentuk Asuransi

Setidaknya ada dua perspektif tentang asuransi: perspektif produk dan perspektif pola operasional. Aspek produk kontrak asuransi lebih menitikberatkan pada jenis asuransi yang sedang berkembang saat ini, sementara itu aspek pola operasionalnya adalah mengenai sistem kerja yang dilaksanakan di dalam perusahaan asuransi. Masing-masing pembahasan dua aspek tersebut dapat dikemukakan beirkut ini:

1. Dilihat dari Aspek Produknya

Asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kecelakaan, dan asuransi kesehatan adalah contoh asuransi dari perspektif produk. Pertanggung jawaban dilaksanakan untuk tujuan mengantisipasi jika terjadi kematian maka akan anggota yang meninggal mendapatkan santunan. Asuransi kecelakaan khususnya terhadap kendaraan bermotor adalah asuransi yang dilaksanakan untuk mendapatkan jaminan penanggungan atas kerusakan kendaraan. Demikian juga asuransi kesehatan berkaitan dengan pertanggung jawaban antar anggota asuransi yang mengikatkan diri kepada perusahaan asuransi agar sewaktu mengalami sakit dapat ditanggung melalui dana yang sudah disetor ke perusahaan asuransi.

2. Dilihat dari Aspek Pola Operasionalnya

Dilihat dari pola operasionalnya, jenis asuransi secara umum dibagi ke dalam dua bentuk yaitu asuransi sosial dan asuransi komersial. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Asuransi sosial/kooperatif

Asuransi sosial atau disebut asuransi kooperatif dan dalam perspektif Islam disebut *ta'min al-ta'awuni*, yaitu asuransi sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili terdahulu, yaitu suatu akad derma, di mana ide kerja adalah milik kelompok dan dibimbing dan juga

dimotivasi oleh rasa saling membantu dan membantu kebajikan.⁷⁰ Setiap anggota memberikan kontribusi sejumlah uang yang telah ditentukan melalui sistem sukarela. Ali Ahmad Al-Salus menyebutkan istilah asuransi ini dengan sebutan *al-ta'min al-ta'awuni* atau *al-ta'min al-tabaduli* dan *al-ta'min al-Islami*.⁷¹ Asuransi sosial bahkan tidak jauh fokus pada bisnis dan juga bertujuan untuk menghasilkan uang.⁷²

Perjanjian asuransi sosial/koperasi dibuat dengan maksud untuk saling membantu dalam meringankan beban penderitaan serta dampak kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang menimpa salah satu anggota. Kecelakaan kerja, pencurian, kecelakaan lalu lintas, kebakaran, kebanjiran, dan lain-lain.⁷³ Menurut Sa'id Abdul Azhim, *ta'min al-ta'awuni* termasuk ke dalam akad *tabarru'* (suka rela) yang punya maksud untuk membangun kerja sama dalam menghindari bahaya bencana atau kecelakaan.⁷⁴

b. Asuransi komersial

Asuransi komersial dalam istilah fikih Islam disebut dengan *ta'min al-tijari*.⁷⁵ Asuransi yang terkait dengan perdagangan, pertukaran properti, atau perdagangan disebut asuransi komersial. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, akad asuransi komersial ini merupakan bagian dari akad spekulatif atau untung-untungan, terutama yang digunakan oleh perusahaan asuransi yang mensyaratkan premi atau pembayaran uang

⁷⁰Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, Jilid 5, hlm. 81.

⁷¹Ali Ahmad Al-Salus, *Mausu'ah Al-Qadhaya Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ashirah wa Al-Iqtishad Al-Islami*, (Qatar: Dar Al-Tsaqafah, 2002), hlm. 371.

⁷²Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, Jilid 5, hlm. 81.

⁷³*Ibid.*

⁷⁴Sa'id Abdul Azhim, *Al-Akhtha' Sya'i'ah fi Al-Buyu' wa Al-Hukm Ba'dh Al-Mu'amalat*, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 5.

⁷⁵Muhammad Usman Syabir, *Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Yordania: Dar Al-Nafa'is, 2007), hlm. 87.

tetap.⁷⁶ Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Sa'id Abdul Azhim, bahwa akad asuransi komersial mempunyai unsur judi dan sifatnya spekulatif atau untung-untungan.⁷⁷

Kontrak *al-mu'awadah al-maliyah*, juga dikenal sebagai pertukaran aset, adalah bagian dari perjanjian asuransi komersial saat ini. Kompensasi perusahaan asuransi untuk anggotanya bukanlah sumbangan. Akad gharar termasuk akad spekulatif dalam asuransi komersial dan mengandung unsur penipuan, risiko, ketidakjelasan, dan ketidakpastian. Karena nilai aset yang dialihkan dan diperoleh masing-masing pihak tidak diketahui pada saat akad.⁷⁸

Berbeda dengan uraian sebelumnya, diketahui bahwa koperasi atau asuransi sosial dilatarbelakangi oleh sikap gotong royong antar sesama umat Islam, khususnya yang tergabung dalam perjanjian asuransi koperasi. Mengingat asuransi diartikan sebagai jaminan atau bentuk tanggung jawab, maka asuransi koperasi memikul tanggung jawab tersebut untuk setiap anggota asuransi jika terjadi musibah. Dengan niat dan akad sedekah (*tabarru*), setiap anggota menyumbangkan sejumlah uang untuk mengurangi bahaya dan bencana yang mereka hadapi. Sementara itu, asuransi komersial sepenuhnya ditujukan sebagai bisnis untuk mencari keuntungan, terutama bagi perusahaan asuransi.

E. Pendapat Ulama tentang Hukum Asuransi Jiwa

Nampaknya para ahli hukum Islam kontemporer masih terbagi menjadi dua kubu besar mengenai pembentukan hukum asuransi. Satu kelompok memutuskan apa yang tidak bisa dilakukan, dan kelompok lain mengatakan apa

⁷⁶Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, Jilid 5, hlm. 79.

⁷⁷Sa'id Abdul Azhim, *Al-Akhtha' Sya'i'ah...*, hlm. 1.

⁷⁸Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, Jilid 5, hlm. 79.

yang bisa dilakukan. Setelah itu pihak yang menyetujui akad asuransi ini diberi nama “asuransi syariah”. Berdasarkan prinsip dasar yang dianutnya, masing-masing akademisi ini mengemukakan argumentasinya masing-masing. Muhammad Syakir Sula telah memberikan penjelasan yang komprehensif tentang tokoh dan dalil yang mendukung kedua pandangan tersebut, serta perbedaan pandangan para ulama.⁷⁹

Pada tahap awal fikih Islam, konsep akad asuransi merupakan jenis akad yang relatif baru yang belum pernah ada. Status hukum asuransi telah menjadi bahan perdebatan dan pendapat sejak awal di negara-negara Barat dan mayoritas Muslim. Ada orang yang mendukung praktik asuransi jiwa, dan ada pula yang menentang hingga melarangnya mentah-mentah. Selain itu, ada yang mengizinkannya dan, dalam beberapa hal, melarangnya. Karena begitu banyak pemuka agama yang mengomentari masalah ini, berikut daftar pemuka agama yang bisa mewakili baik yang membolehkan maupun yang melarang.

1. Pendapat yang Membolehkan dan Dalil Hukumnya

Syaikh Abdur Rahman Isa, seorang profesor di Universitas Al-Azhar, adalah ulama yang membolehkan asuransi dilakukan. Dia menyatakan dengan tegas bahwa asuransi adalah bentuk muamalah baru yang belum pernah dilakukan oleh para imam sebelumnya atau para sahabat Nabi. Dia mengklaim bahwa asuransi memiliki banyak keuntungan ekonomi. Alasannya, selain memiliki keuntungan, juga didukung oleh aturan yang mengatakan bahwa kepentingan umum harus diupayakan sesuai dengan hukum syariah. Praktik tersebut legal karena asuransi melayani kepentingan umum. Selain karena praktik antara nasabah dan perusahaan asuransi saling mengikat atas dasar persetujuan bersama, ditambahkan pula bahwa akad asuransi identik dengan akad *al-ji'lah* (janji upah).⁸⁰

⁷⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, hlm. 26.

⁸⁰*Ibid.*

Kemudian, menurut Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo Abdul Wahhab Khallaf, asuransi bisa dilakukan. Asuransi seperti akad mudharabah baginya. Dalam hukum Islam, akad mudharabah adalah akad kemitraan bagi hasil dimana satu pihak memberikan modal kepada pihak lain. Mirip dengan asuransi, mitra (nasabah) menyumbangkan kekayaannya dengan membayar premi, sedangkan perusahaan asuransi mendistribusikan aset untuk menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak.⁸¹

Asuransi juga diperbolehkan, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, seorang profesor di Universitas Suriah. Itu pendapatnya dengan asumsi ada salah satu orang dari pihak asuransi sebelum biaya dibayar secara porsi, maka pihak asuransi akan menanggungnya sebesar berapa uang yang telah disepakati. Karena hukum syara membolehkan, asuransi semacam ini tidak termasuk penipuan bagi kedua belah pihak. Ia menambahkan tidak apa-apa karena tidak ada gharar dalam praktik ini. Menurut Syara, perjanjian asuransi merupakan prinsip yang harus dipatuhi di lingkungan PNS.⁸² Oleh karena itu, ada tiga prinsip yang harus dipenuhi agar perjanjian asuransi dapat diterima dalam Islam.

- a. Gagasan bahwa kontrak harus jelas. Karena akan menentukan boleh atau tidaknya sesuai dengan syariat, maka kejelasan akad merupakan prinsip dalam amalan muamalah. Mirip dengan kontrak asuransi, kontrak takaful dan tabarru' ada antara peserta dan bisnis. Dalam hal ini, akad takaful dalam muamalah—juga dikenal sebagai asuransi—dirancang untuk berbagi risiko di antara anggota, mengalihkan risiko dari satu pihak ke pihak lain. Menghabiskan dana tabarru' atau dana ibadah, infak, dan infak yang dimaksudkan untuk menanggung resiko adalah contoh-contoh saling mengambil resiko.

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*

- b. Pedoman memusnahkan komponen gharar. Gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya tidak dapat kita lihat dan paling kita takuti. Jika perjanjian jual beli atau pilar kontrak pertukaran properti hilang, mereka dinonaktifkan secara hukum.⁸³ Dalam asuransi, gharar terjadi karena tidak ada pihak yang mengetahui kapan bencana akan menimpa. Karena itu, gharar dapat ditangani dengan salah satu dari dua cara: menurut syari'at, perjanjian asuransi harus menggunakan akad takafuli atau saling membantu dan menjamin. Kemudian dalam gagasan takaful, setiap cicilan unggul dari awal akan dibagi lima puluh, masuk ke dalam catatan pemegang polis dan satu masuk ke dalam catatan luar biasa anggota yang harus direncanakan sebagai cadangan tabarru', pada akhir hari kasus tersebut keuangan dalam konsep takaful diambil dari simpanan tabarru' yang merupakan bermacam-macam cadangan amal yang mulia.⁸⁴
- c. Aturan memusnahkan komponen maisir. Maisir mengacu pada transaksi antara dua pihak untuk kepemilikan suatu objek atau layanan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contoh Maisir lainnya termasuk mendapatkan sesuatu tanpa berusaha, mendapatkan uang tanpa berusaha, atau keduanya.⁸⁵
- d. Gagasan bahwa riba harus dihilangkan. Ketika perusahaan asuransi melakukan bisnis dan berinvestasi, mereka meminjamkan uang yang telah mereka kumpulkan dari premi dengan bunga. Ini adalah riba dalam industri asuransi tradisional. Premi yang terkumpul

⁸³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, hlm. 46.

⁸⁴Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 208.

⁸⁵Rafiq al-Mishri, *Maisir wa Qimar*, dimuat dalam buku Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, hlm. 48.

diinvestasikan sesuai dengan prinsip bagi hasil konsep takaful, khususnya dalam murabah dan musyarakah.⁸⁶

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa para ulama berpendapat bahwa asuransi harus dihilangkan sama sekali dari segala aspek..

2. Pendapat yang Melarang dan Dalil Hukumnya

Syaikh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi adalah salah satu ulama yang menentang asuransi. Muhammad Syakir Sula menyebutkan bahwa dia adalah ahli fikih pertama yang membahas tentang asuransi.⁸⁷ Kebiasaan para pedagang menyewa kapal dari Harby, di mana mereka membayar sejumlah uang (premium) di luar ongkos angkut, dijelaskan dalam kitab Hasyiyah ibn 'Abidin. Jika terjadi bencana, seperti tenggelamnya kapal atau kebakaran, jumlah ini dimaksudkan sebagai jaminan. Bencana tersebut ditanggung oleh Harby menggunakan dana yang didapat dari pedagang. Menanggapi masalah ini, Syekh Ibnu Abidin berkesimpulan bahwa praktik ini tidak diperbolehkan karena tidak lazim, atau karena memerlukan sesuatu yang tidak biasa atau wajib, seperti yang diungkapkan dengan istilah "*iltizamu ma lam yalzam*".

Kemudian ada sudut pandang Syekh Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama terkenal, mubaligh, dan profesor Universitas Qatar. Dia mengatakan dalam bukunya *Al-Halal wal Haram Fil Islam* bahwa praktik asuransi (konvensional) saat ini bertentangan dengan hukum Islam. Dia memberikan gambaran tentang adanya dana yang hangus, dan perusahaan akan mengontrol jumlah yang dibayarkan kepada anggota asuransi tanpa dikembalikan kepada mereka. Dia juga mengklaim bahwa ini sangat berbeda dengan sifat perdagangan dan solidaritas asosiasional.⁸⁸ Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa masalah asuransi merupakan bagian dari masalah

⁸⁶Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi...*, hlm. 208.

⁸⁷Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi...*, hlm. 58.

⁸⁸Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 252.

ijtihadiah. Hukum asuransi itu sendiri adalah sumber perbedaan ini. Larangan asuransi terhadap *riba*, *gharar*, dan *maisir* merupakan hal yang harus diperhatikan oleh para ulama yang menganggap haram.



BAB TIGA

PANDANGAN MUHAMMAD AL-ZUHAILI TENTANG HUKUM ASURANSI JIWA (*AL-TA'MĪN 'ALĀ AL-HAYĀH*)

A. Profil Muhammad Al-Zuhaili

Muhammad Al-Zuhaili merupakan salah seorang profesor di bidang hukum Islam, merupakan saudara kandung dari Almarhum Wahbah Al-Zuhaili yang juga selaku ulama besar abad kontemporer dari Syria (Suriah), yaitu pengarang kitab *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* dan juga kitab *Tafsir Al-Munir*. Secara lebih rinci, pembahasan ini meliputi penjelasan nasab dan keadaan keluarga Muhammad Al-Zuhaili perjalanan pendidikannya, kiprah beliau dalam pemikiran, pendidikan dan dunia Islam, serta karya-karya intelektualnya.

Muhammad Al-Zuhaili memiliki nama lengkap Muhammad Mustafa Al-Zuhaili. Ia dilahirkan di Dir Athiyah, merupakan salah satu pedesaan yang ada di Damaskus, Suriah, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 1941 M, atau 16 Rajab 1360 H. Muhammad Al-Zuhaili menikah dengan seorang wanita, dari pernikahannya dianugerahi empat orang anak.⁸⁹ Muhammad Al-Zuhaili merupakan profesor dan ahli hukum Islam yang memegang gelar doktor dalam fikih perbandingan ataupun Fiqh Muqaran dengan penelitian disertasinya derajat *umtaz/cumlaude* Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Al-Azhar.⁹⁰

Janjang pendidikan Muhammad Al-Zuhaili adalah:

1. Memperoleh gelar Doktor di bidang Hukum Islam Fiqh Muqarran di tahun 1971, dengan predikat *Mumtaz* di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar.
2. Diploma Hukum Publik pada tahun 1968 Fakultas Hukum Universitas Kairo.

⁸⁹Maktabah Syamilah, “*Muhammad Mustafa Al-Zuhaili*”. Diakses melalui: <https://shamela.ws/author/1353>, tanggal 3 Maret 2023.

⁹⁰Maktabah Nur, “*Muhammad Al-Zuhaili*”. Diakses melalui: <https://www.noor-book.com/كتب-محمد-الزحيلي-pdf>, tanggal; 3 Maret 2023.

3. Diploma Hukum Islam 1967 Fakultas Hukum Universitas Kairo.
4. Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kairo.
5. Magister hukum Islam Fiqh Muqarran dengan gelar Mumtaz di tahun 1967 di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Al-Azhar.
6. Diploma Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) dengan predikat Mumtaz di tahun 1966, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar.
7. Gelar Sarjana Hukum Mumtaz tahun 1966 di Fakultas Hukum, Universitas Damaskus.
8. Gelar sarjana Syariah dengan gelar Mumtaz di tahun 1965, Fakultas Syariah Universitas Damaskus.
9. Sertifikat dengan nilai Mumtaz, dari sekolah menengah Syariah Damaskus, dan itu adalah yang pertama di Suriah.⁹¹

Muhammad Al-Zuhaili telah memberikan kontribusi besar di bidang hukum Islam. Hal ini ditandai dengan beberapa posisi strategis mulai dari tenaga pengajar atau dosen di beberapa universitas, juga menjabat beberapa posisi penting baik di kampus maupun di beberapa lembaga penelitian. Kiprah beliau dapat diketahui di beberapa posisi penting yang ia ambil di antaranya sebagai berikut:

1. Wakil Dekan Fakultas Syariah Bidang Keilmuan di Universitas Damaskus tahun 1985-1997.
2. Anggota Dewan Penasihat Ilmiah di Universitas Kuwait tahun 1998-2000.
3. Dekan Sekolah Tinggi Syariah dan Studi Islam Universitas Sharjah di tahun 2000-2006.
4. Ketua Panitia Penyelenggara Tujuh Konferensi dan Seminar di Universitas Sharjah tahun 2000-2006.
5. Anggota Komite Promosi Pusat di Universitas Sharjah.

⁹¹Maktabah Syamilah, "Muhammad Mustafa Al-Zuhaili". Diakses melalui: <https://shamela.ws/author/1353>, tanggal 3 Maret 2023.

Muhammad Al-Zuhaili juga mengajar di beberapa tempat, dan mempunyai posisi penting yaitu:

1. Profesor Fiqih Muqarran Pascasarjana Universitas Sharjah di tahun 2000-2008.
2. Profesor Hukum Pidana Islam Institut Tinggi Ilmu Hukum dan Peradilan di Dubai tahun 2001.
3. Profesor Fiqh Muqarran dan Politik Islam di Kuwait University tahun 1997-2000.
4. Profesor di Fakultas Syariah Universitas Damaskus (1981-1997).
5. Profesor Pascasarjana Universitas Islam Omdurman cabang Damaskus di tahun 1992-1997.
6. Profesor Hukum Waris Islam di Sekolah Tinggi Panggilan Islam Cabang Damaskus (1988-1997).
7. Profesor Studi Pascasarjana Fakultas Syariah Universitas Yordania (1990-1991).
8. Profesor Tamu selama satu semester, Sekolah Tinggi Syariah dan Hukum, Universitas Uni Emirat Arab (1992-1993).
9. Profesor tamu selama satu atau dua bulan di Aljazair, Sudan, Libya, Dubai (dua kali), Malaysia, Indonesia, Australia.
10. Associate Professor selama empat tahun pada Universitas Ummul Qura Makkah (1976-1980).
11. Asisten Profesor Fakultas Syariah Universitas Damaskus (1976-1981).
12. Dosen Fakultas Syariah Universitas Damaskus (1971-1976).
13. Mu'ayyad di Fakultas Syariah Universitas Damaskus (1970-1971).
14. Guru Pendidikan Islam Departemen Pendidikan Suriah (1965-1970).
15. Sebagai pengisi ceramah di masjid di beberapa kota.⁹²

Beberapa posisi di atas menunjukkan bahwa Muhammad Al-Zuhaili punya posisi penting di dunia Islam. Sebagaimana saudaranya, Almarhum Wahbah Al-

⁹²*Ibid.*

Zuhaili, Muhammad Al-Zuhaili juga pernah memberikan kuliah beberapa negara termasuk di Indonesia. Ini artinya bahwa Muhammad Al-Zuhaili berperan penting dalam pengembangan ilmu hukum Islam dan banyak mengajar di beberapa negara sebagaimana disebutkan di atas. Selain itu, Muhammad Al-Zuhaili juga memiliki beberapa pengalaman ilmiah dan praktis, di antaranya:⁹³

1. Anggota Komite Tetap untuk Fatwa di Emirat Sharjah.
2. Anggota Komite Syariah di Yayasan Komitmen Standar Islam.
3. Pemimpin Redaksi Universitas Sharjah pada Journal of Sharia and Legal Sciences.
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah Islamic Finance Company Dubai.
5. Ketua Komite Syariah Tetap, Sekretariat Jenderal Wakaf Syariah.
6. Anggota Dewan Pengawas Syariah, Islamic Money Company Kuwait.
7. Anggota Dewan Pengawas Syariah Minors Affairs and Welfare Foundation Kuwait.
8. Ahli di Akademi Fiqh Islam Internasional Jeddah.
9. Anggota pendiri Academy of Sharia Jurists di Amerika.
10. Anggota Persatuan Internasional Cendekiawan Muslim.
11. Anggota Dewan Pengawas Universitas Tripoli Lebanon.
12. Anggota Dewan Penasehat pada Jurnal Fakultas Syariah Wald Rasat Islam Kuwait.
13. Anggota Komite Pengembangan Hukum Status Pribadi di UEA di tanggal 16 November 2002 sampai dengan 16 Mei 2003.
14. Anggota Komite Hukum Yurisprudensi mengawasi penulisan Ensiklopedia Kedokteran Islam.
15. Anggota Dewan Penasihat Islam di Asia Magazine, Malaysia.
16. Pengacara pada Asosiasi Pengacara Damaskus (1988 - 1999).
17. Pakar dan konsultan syariah untuk transaksi keuangan syariah di beberapa institusi.

⁹³*Ibid.*

18. Anggota Dewan Redaksi di Journal of Sharia and Islamic Studies Kuwait University (1998-2000).
19. Kepala Divisi Ilmu Syariah dalam Ensiklopedia Arab di Damaskus (1990-1997).
20. Berpartisipasi dalam konferensi Islam dan seminar hukum kontemporer di beberapa ibu kota dan kota Arab dan Islam, mempresentasikan penelitian ilmiah di dalamnya dan juga berpartisipasi dalam diskusi dan mengomentari berbagai penelitian yang disajikan.
21. Partisipasi dalam evaluasi produksi ilmiah sejumlah guru, asisten profesor dan profesor asosiasi di sejumlah universitas Arab dan Islam.
22. Mengikuti evaluasi penelitian ilmiah yang diajukan untuk dipublikasikan di jurnal berbagai perguruan tinggi, penelitian yang diajukan untuk promosi ilmiah, dan evaluasi sejumlah buku Islam untuk diterbitkan di perpustakaan dan penerbit.⁹⁴

Muhammad Al-Zuhaili memiliki banyak karya termasuk beberapa upaya di dalam men-tahqiq kitab-kitab para ulama terdahulu. Kitab-kitab karya intelektual dan keilmuan beliau cukup banyak, baik mengenai sejarah, sejarah dan biografi beberapa para ulama, dan kebanyakan memang tulisan yang berhubungan dengan hukum Islam. Berikut ini dapat dikemukakan beberapa kitab karya intelektualnya yaitu:⁹⁵

1. *Wasa'il Al-Itsbat fi Al-Syariah Al-Islamiyah.*
2. *Tanzhim Al-Qadha'i fi Al-Fiqh Al-Islami wa Tahbiqah fi Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah Al-Su'udiyah.*
3. *Maraji' Al-'Ulum Al-Islamiyyah.*
4. *Tarikh Al-Qadha' fi Al-Islam.*
5. *Ta'rif 'Am bi Al-'Ulum Al-Islamiyyah.*

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵Muhammad Al-Zuhaili, *Wasa'il Al-Itsbat fi Al-Syariah Islamiyah*, (Damaskus: Maktabah Dar Al-Bayan, 1982), hlm. 909.

6. *Ihya' Al-Ardh Al-Mawat.*
7. *Huquq Al-Insan fi Al-Islam.*
8. *Al-Fara'idh wa Al-Mawarits wa Al-Washaya.*
9. *Syakhshiyat Al-Islamiyyah.*
10. *Silsilah Dirasat Islamiyyah.*
11. *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i.*
12. *Al Wajiz fi Ushul Al Fiqh Al-Islami.*
13. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fi Al-Mazahib Al-Arba'ah.*
14. *Ushul Tadris Al-Tarbiyyah Al-Islamiyyah.*
15. *Al-Mar'ah Al-Muslimah Al-Mu'ashirah.*
16. *Maqashid Al-Syariah wa Huquq Al-Insan.*
17. *Al-Tadarruj fi Al-Tasyri' wa Al-Tathbiq.*⁹⁶

Selain kitab-kitab tersebut, masih terdapat kitab lainnya baik dalam bentuk buku ajar, makalah, penelitian ilmiah, dan buku-bukum hukum lainnya termasuk buku-buku di bidang peradaban, politik dan ketatanegaraan, sejarah, dan beberapa aspek lainnya. Berdasarkan uraian kitab-kitab di atas, tampak bahwa Muhammad Al-Zuhaili memiliki pengetahuan dalam banyak bidang, terutama hukum Islam dan perundang-undangan.

Bidang pemerintahan, politik dan kenegaraan juga dibahas dalam beberapa kitabnya, misalnya *Al-Tadarruj fi Al-Tasyri' wa Al-Tathbiq* (pentahapan di dalam pensyariaan hukum Islam), *Al-Wizarah fi Al-Islam* (Kementerian dalam Islam), dan beberapa kitab lainnya. Adapun dalam konteks hukum misalnya terbaca pada kitab *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*, selanjutnya di dalam kitab *Maqashid Al-Syariah wa Huquq Al-Insan*, *Qadhaya Al-Islamiyyah Al-Mu'ashirah*. Pembahasan ini menyangkut hukum muamalah Islam terutama mengenai hukum asuransi jiwa yang ia kemukakan misalnya *Al-Mu'tamad* dan *Al-Ta'min* dan beberapa kitabnya yang lain.

⁹⁶Muhammad Al-Zuhaili, *Nazhariyyat Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1993), hlm. 259-260.

A. Dalil dan Metode *Istinbat* yang Digunakan Muhammad Al-Zuhaili dalam Menetapkan Hukum Asuransi Jiwa

Umum diketahui bahwa di dalam menetapkan hukum suatu masalah hukum para ulama selalu memiliki landasan atau dalil yang menjadi pijakannya. Hukum atau fiqh Islam selalu diawali dengan melihat kasus-kasus yang sifatnya partikular (juz'iyah) untuk kemudian dicari dalil-dalil yang relevan, sehingga produk yang dikeluarkan menjadi kesimpulan hukum, begitu juga berlaku dalam permasalahan asuransi jiwa. Muhammad Al-Zuhaili juga mempunyai dalil-dalil serta penalaran atau metode *istinbat* tersendiri. Metode *Istinbat* yang digunakan Muhammad Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum asuransi jiwa adalah Metode *ta'lili* metode ini merupakan suatu metode penemuan hukum dengan mencari sebab-sebab atau *illat* hukum sebagai sandaran utamanya.⁹⁷ pendapat Muhammad Al-Zuhaili sebelumnya, terlihat adanya penekanan di mana keharaman asuransi jiwa terletak pada adanya *illat* hukum, yaitu *gharar*, *riba* dan *maysir*. Di sini, *illat* hukum menjadi satu tumpuan Muhammad Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum asuransi jiwa, Karena secara umum hukum itu memang didasari pada ada atau tidak adanya '*illat* pada kasus tersebut. Dalam kasus asuransi jiwa, menurut Muhammad Al-Zuhaili sama dengan jual beli. Analogi semacam ini masuk dalam metode *qiyas*, yaitu mempersamakan hukum yang belum ada dalilnya secara khusus dengan satu masalah hukum yang telah jelas nilai dan status hukumnya. Dalam transaksi jual beli, maka akan diharamkan ketika terdapat unsur *gharar* dan *riba* di dalamnya. Begitu juga adanya *illat* *gharar* dan *riba* pada bisnis asuransi jiwa.

Kemudian dalil yang digunakan Muhammad Al-Zuhaili ada beberapa ayat Al-Quran yaitu QS. A'raf:34, QS. Al-An'am:59, QS Luqman:34 dari ketiga ayat Al-Quran tersebut menggunakan Metode tafsir *ijmali* yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan cara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. "Metode *Ijmali* (global) menjelaskan ayat-ayat Qur'an secara ringkas tapi mencakup

⁹⁷ Analiyah, Ushul Fiqh III, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 48-50

dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya mengikuti susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Penyajiannya, tidak terlalu jauh dari gaya bahasa al-Qur'an.

Dalil larangan asuransi jiwa (*al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*) yang digunakan oleh Muhammad Al-Zuhaili merujuk kepada QS. Al-A'raf ayat 34:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.

“Dan setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun”.

Ayat ini menunjukkan bahwa ajal atau kehidupan merupakan sesuatu yang sifatnya hanya diketahui oleh Allah Swt, sehingga tidak ada seorangpun yang bisa mengundurkan dan mempercepatnya. Muhammad Al-Zuhaili menyatakan bahwa permasalahan umur ialah masalah yang sudah ditentukan Allah Swt (*muhaddadu 'indallah*), kehidupan dan kematian berada di tangan Allah Swt, begitu juga yang mengetahui umur dan ajal seseorang hanyalah Allah Swt. Kehidupan merupakan sesuatu yang ghaib dalam diri manusia.⁹⁸ Dasar hukum berikutnya yang senada dikutip dari ketentuan QS. Al-An'am ayat 59:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.

Dan kunci-kunci semua yang ghaib ada pada-Nya (Allah). Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui-Nya. Tidak ada sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi serta tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis di dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

Ayat berikutnya yang ia kutip adalah QS. Luqman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak

⁹⁸Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Nawazil Al-Iqtishadiyah...*, hlm. 14.

ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa-apa yang akan dikerjakannya besok. Tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Menenal.

Kedua ayat terakhir juga berbicara dalam konteks yang sama, bahwa suatu yang ghaib hanya diketahui oleh Allah Swt. Permasalahan kematian juga masuk dalam perkara ghaib, hanya Allah yang mengetahuinya. Praktik *al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh* justru mengantisipasi sesuatu yang sebetulnya tidak pasti (*gharar*), karena para peserta tidak mengetahui kapan ia mengalami kecelakaan dan meninggal dan tidak mengetahui secara persis dana asuransi itu ia dapat, sehingga memunculkan unsur spekulasi di dalamnya. Adanya spekulasi atau *maisir* dalam praktik asuransi jiwa ini menjadikan status hukumnya terlarang.

Kondisi tersebut berbeda ketika seseorang berada dalam suatu wilayah yang mengharuskan dan memaksa seorang muslim untuk ikut dalam asuransi jiwa. Al-Zuhaili memberikan contoh warga yang beragama Islam yang hidup di Amerika Serikat, atau di negara lainnya yang menerapkan sistem jaminan asuransi jiwa di setiap warganya. Hal ini dibolehkan karena ada kondisi *ijbar* (keterpaksaan) serta mudarat (*dharurah*) di dalamnya. Karena itu, dalil yang digunakan Muhammad Al-Zuhaili adalah beberapa kaidah fikih sebagai berikut:⁹⁹

لا ضرر و لا ضرار.

Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.

الضرورات تبيح المحظورات. A R - R A N I R.

Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang di dalam kondisi normal.

المشقة تجلب التيسير.

Kesulitan mendatangkan kemudahan.

إذا ضاق الأمر اتسع.

⁹⁹Muhammad Al-Zuhaili, *Mausu'ah Qadhaya...*, hlm. 675.

Segala sesuatu sekiranya menyempit maka akan menjadi luas.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

Kondisi hajat bisa menempati posisi dharurat, baik hajat itu bersifat umum maupun khusus.

Kaidah-kaidah fikih di atas digunakan Muhammad Al-Zuhaili saat menilai kondisi mudarat membolehkan sesuatu yang terlarang. Ia juga menyebutkan nilai hukum dari kaidah-kaidah tersebut adalah dibolehkannya sesuatu yang terlarang, dan boleh meninggalkan sesuatu yang sebelumnya diwajibkan. Ini semata-mata karena munculnya kondisi mudarat yang tidak bisa dielakkan.¹⁰⁰ bahkan sekiranya langkah itu tidak dilakukan maka akan mengancam sesuatu yang lebih besar yaitu mengancam agama (*din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-mal*), dan nasab atau keturunan (*al-nasl*).

B. Pendapat dan Alasan Argumentatif Muhammad Al-Zuhaili Menetapkan Hukum Asuransi Jiwa

Konsep asuransi baik asuransi jiwa maupun asuransi kendaraan, pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk praktik muamalah yang relatif baru. Para ulama klasik belum membahasnya begitu jauh, karena itu pula pembahasan menyangkut hukum-hukumnya mendapatkan perhatian dari banyak ulama kontemporer, tetapi masih ditemukan beda pendapat. Pada poin ini, secara khusus menelaah pendapat Muhammad Al-Zuhaili berikut dengan alasan argumentasinya dalam menetapkan hukum asuransi jiwa *al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*.

Muhammad Al-Zuhaili memahami munculnya konsep *al-ta'mīn* ini secara umum merupakan bencana besar peraktiknya sudah menyebar di Eropa beberapa tahun yang lalu selanjutnya diadopsi dan tersebar di dunia Arab Islam sampai saat ini. Meskipun begitu beliau sebetulnya tidak memutlakkan bahwa hukum asuransi ini terlarang sama sekali, namun nilai hukumnya dapat

¹⁰⁰*Ibid.*

dielaborasi sesuai dengan pemenuhan prinsip-prinsip syariah.¹⁰¹ Sebelum masuk ke dalam konsep *al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*, perlu juga dikemukakan pandangan Muhammad Al-Zuhaili dalam melihat klasifikasi asuransi, dan asuransi mana yang sesuai dengan prinsip syariah dan mana yang tidak.

Bagi Muhammad Al-Zuhaili, konsep *al-ta'mīn* memiliki bagian tersendiri dan bentuk-bentuk yang cukup banyak. Ia membagi beberapa bentuk asuransi ke dalam tiga bentuk umum, yaitu *ta'mīn al-ijtima'i*, *ta'mīn al-ta'awuni* dan *ta'mīn al-tijari*.¹⁰²

1. *Ta'mīn al-ḥukumi* atau *al-ijtima'i*, merupakan asuransi sosial di mana pada masing-masing anggota masyarakat saling menanggung dan menjamin bagi individu dalam kelompok masyarakat tersebut. Dewasa ini, konsep *ta'mīn al-ijtima'i* terealisasi dalam bentuk asuransi sosial atau jaminan sosial. Bagi Muhammad Al-Zuhaili, konsep *ta'mīn al-ijtima'i* ini boleh secara syarak di mana pihak pelaksananya adalah pemerintah yang ditugaskan kepada para petugas atau pegawai tertentu (*muwazzifin*).
2. *Ta'mīn al-tijari*, merupakan asuransi konvensional yang sifatnya komersial di mana pelaksanaannya memang diperuntukkan untuk bisnis keuntungan perusahaan. Menurut Muhammad Zuhaili, konsep *ta'mīn al-tijari* tersebut haram secara syarak. Karena didalamnya memunculkan banyak aspek yang melanggar nilai syariah misalnya *gharar* (ketidakjelasan) yang keji, *ghaban* atau tidak linier dan tidak seimbang di antara premi yang dibayarkan dengan keadaan yang akan diterima. Selain itu juga mengandung unsur riba, *qimar* atau perjudian, pembodohan. Semua hal ini menurut Al-Zuhaili bagian dari unsur yang merusak akad.¹⁰³

¹⁰¹Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Nawazil Al-Iqtishadiyyah fi Al-Qurudh wa Al-Ta'min wa Al-Musa'adat Al-Ijtima'iyyah wa Al-Tijarah bi Al-Marakat Al-Muqalladah*, (Uni Emirat Arab: Tp, 2008), hlm. 11.

¹⁰²Muhammad Al-Zuhaili, *Hukm Al-Ta'min 'Ala Al-Duyun Al-Masyuk fiha Al-Ta'min Al-Ta'awuni*, (Uni Emirat Arab: Jami'ah Al-Syariqah, 2004), hlm. 133.

¹⁰³Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Ta'min 'ala Al-Duyun fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Kuwait: Jami'ah Al-Syariqah, 2006), hlm. 14.

3. *Ta'mīn al-tabaduli* atau *al-ta'awuni* atau *al-takafuli*, merupakan asuransi di mana praktiknya diperuntukkan untuk tujuan saling menolong antar sesama anggota kelompok. Bagi Muhammad Al-Zuhaili, konsep asuransi *tabaduli* atau *al-ta'awuni* dibolehkan secara syarak karena di dalamnya muncul rasa saling menolong dan tujuan kebaikan (*tabarru'*) dan saling memikul resiko antar anggota (*al-takaful*).¹⁰⁴

Ketiga kategori hukum asuransi di atas masing-masing ditentukan sesuai dengan pola operasional dan mekanisme kerjanya. Praktik *ta'mīn al-ijtima'i* dan *ta'mīn al-ta'awuni* menurut Al-Zuhaili memiliki mekanisme yang sama, muncul esensi saling menolong dan kerja sama saling menanggung risiko. Untuk itu, nilai hukum kedua bentuk tersebut adalah dibolehkan. Hal ini karena tidak ada unsur *gharar*, perjudian, penzaliman dan hal lainnya yang membatalkan akadnya. Tapi, dalam *ta'mīn al-tijari*, pola operasionalnya semata-mata dilakukan untuk tujuan komersil ataupun bisnis dan mencari keuntungan. Pihak yang diuntungkan di sini ialah perusahaan asuransi. Muncul beberapa unsur pembatal akad misalnya tidak jelas (*gharar*), termasuk riba yaitu tambahan denda atau bunga sekiranya premi tidak dibayarkan tepat waktu atau menunggak. Untuk itu, Muhammad Al-Zuhaili memandang *ta'mīn al-tijari* diharamkan secara syarak.

Bentuk-bentuk *ta'mīn al-tijari* sendiri cukup banyak, salah satunya adalah *al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*. Istilah *al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh* juga disebut *al-ta'mīn 'alā al-asykhāṣ*, yaitu asuransi terhadap diri dan badan. Menurut Muhammad Al-Zuhaili, hukum *ta'mīn al-tijari* yang salah satu bentuknya ialah *al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh* hukumnya haram secara syarak. Hal ini dapat dipahami di dalam salah satu keterangannya berikut ini:

يشتمل التأمين التجاري بحسب موضوعه ومحلّه التأمين على الأشياء و الممتلكات وعلى الأشخاص (على الحياة...)... و التأمين التجاري كعقد غير جائزاً شرعاً، لأنه عقد معاوضة يقوم على الجهالة و الغرر الفاحش

¹⁰⁴Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Nawazil Al-Iqtishadiyyah*..., hlm. 13-14.

الذي يفسده، ويتضمن ربا الفضل و ربا النسيئة،... والعقد يتضمن الميسر والقمار المحرمين شرعا.¹⁰⁵

“Dilihat dari bentuk dan tempatnya, asuransi komersial (*al-ta'mīn al-tijari*) mencakup asuransi barang, properti kepemilikan, dan asuransi diri (asuransi jiwa...). Akad asuransi komersial secara hukum tidak diperkenankan karena akad termasuk akad *mu'awadah* (akad bermotif bisnis) yang memunculkan ketidaktahuan, *gharar* yang keji yang merusak, dan (akad *ta'mīn al-tijari*) membawa kepada riba *fadh'l* dan riba *nasi'ah*...,¹⁰⁶ akad tersebut termasuk kepada akad perjudian yang keduanya diharamkan syarak”.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa akad asuransi jiwa termasuk ke dalam asuransi komersial yang diharamkan. Pengharaman ini karena muncul beberapa aspek yang oleh hukum tidak diakui bahkan menjadi alasan kuat sebagai pembatal akad, perjudian, riba, *gharar*, zalim dan sebagainya. *Jahalah* atau ketidaktahuan muncul dalam akad asuransi jiwa karena kematian hanya ada di sisi Allah, karena itu pengembalian premi yang dibayar untuk mengantisipasi musibah kematian itu tidak dapat diketahui kapan sebenarnya terjadi dapat diambil uangnya. Demikian juga dengan *gharar* yang keji yang merusak. Riba juga dimungkinkan terjadi sebab akad asuransi jiwa umumnya dipersyaratkan bagi nasabah yang menunggak premi maka dikenakan biaya tambahan. Begitu juga dengan perjudian muncul di dalam akad asuransi jiwa sebab ada spekulasi atau untung-untungan, sekiranya memang terjadi musibah maka anggota dapat

¹⁰⁵Muhammad Al-Zuhaili, *Mausu'ah Qadhaya Islamiyah Mu'ashirah*, Juz 3, (Damaskus: Dar Al-Maktabi, 2009), hlm. 600-601.

¹⁰⁶Riba *fadh'l* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang punya perbedaan, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Adapun riba *nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan ataupun perubahan, ataupun tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Mengenai jenis-jenis riba dan pengertiannya dapat dilihat di dalam beberapa karya, di antaranya Muhammad Al-Zuhaili, *Mau'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*, (Terj: Muhtadi), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 73-74. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. 11, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 41; Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 54-55.

mengambil biaya asuransi atau ahli warisnya dan sekiranya tidak maka ia akan rugi karena premi yang disetor tersebut menjadi milik perusahaan.

Inilah menjadi alasan Al-Zuhaili dalam menetapkan larangan asuransi jiwa dan mengharamkannya. Pada posisi ini, asuransi jiwa justru hendak menyelisihi ketentuan Allah Swt menyangkut ajal ataupun usia. Ajaran Islam yang selama ini berlaku dan dipahami secara umum adalah bahwa ajal atau kematian merupakan perkara yang telah ditetapkan Allah Swt, memiliki batas tertentu dan ditetapkan dalam waktu tertentu pula. Bagian inilah yang dinafikan atau ditiadakan di dalam pelaksanaan asuransi jiwa.

Sebetulnya ada dua poin yang dikemukakan Al-Zuhaili saat mengemukakan argumentasi tentang larangan *ta'mīn 'alā al ḥayāh*. Pertama, dari sisi munculnya unsur pembatal akad. Kedua, terkait ajal yang hanya diketahui oleh Allah Swt, di mana manusia tidak perlu mengkhawatirkannya. Aspek pertama terkait langsung dengan unsur-unsur seperti tersebut di atas, seperti *gharar* (ketidakjelasan akad), *maisir* (spekulasi, untung-untungan), riba, dan lainnya. Sementara itu aspek kedua berhubungan dengan ketidakmampuan manusia di dalam menentukan kapan ajal datang sebab hanya diketahui oleh Allah.

Muhammad Al-Zuhaili tampak berada pada posisi yang netral, dalam artian bahwa ia tetap membolehkan sekiranya dalam kondisi tertentu memaksa (*ijbar*) seorang muslim untuk berurusan dengan perusahaan asuransi komersial, termasuk di dalam konteks asuransi jiwa. Alasan pembolehnya hanya sekedar memenuhi keadaan mudarat (*darurah*), sekiranya keadaan mudarat sudah hilang maka hilang pula hukum boleh tersebut. Hal ini ia jelaskan dengan cukup rinci, ia mengambil contoh misalnya di Amerika, bahwa ada kondisi di mana seorang muslim memang berada pada posisi darurat, sehingga mereka dibolehkan untuk ikut dalam asuransi jiwa.¹⁰⁷

¹⁰⁷Muhammad Al-Zuhaili, *Mausu'ah Qadhaya...*, hlm. 680.

Salah satu pendapatnya menyatakan bahwa pada dasarnya, seorang muslim yang ada di Amerika tidak ada perbedaan dengan muslim yang berada di negara-negara Islam. Artinya bahwa semua muslim tanpa melihat tempat dan keadaannya memiliki kewajiban dan terikat dengan hukum syarak. Diwajibkan melaksanakan suatu kewajiban, dilarang terhadap suatu yang terlarang dan batil.¹⁰⁸ Namun, Al-Zuhaili tetap melihat ada kondisi-kondisi di mana seorang muslim dituntut untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang, alasannya adalah karena keadaan dan kondisi darurat (*darurah*).


Kondisi yang diperbolehkan adalah sekiranya suatu negara yang memberi ketentuan setiap warga negara wajib mengikuti jaminan sosial komersial. Kondisi keterpaksaan tersebut karena negara mewajibkan bagi setiap penduduk untuk ikut dalam perusahaan perasuransian di mana negara adalah pengelolanya. Begitu juga dalam kondisi di mana seseorang dibolehkan mengikuti perusahaan asuransi yang tidak syariah sekiranya untuk menghilangkan darurat, baik yang bisa mengancam agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.¹⁰⁹

Ulasan tersebut menunjukkan bahwa Muhammad Al-Zuhaili tidak begitu ketat dalam melihat kedudukan hukum asuransi komersial termasuk asuransi jiwa (*ta'mīn 'alā al ḥayāh*). Hal ini tergantung pada dua keadaan di antara normal dan darurat. Dua keadaan tersebut dapat dikemukakan dan dijelaskan kembali dalam gambar berikut:

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm. 672.

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 680.

Gambar 3.1:
Status Hukum Asuransi Jiwa Menurut Muhammad Al-Zuhaili




C. Analisis

Perkembangan produk muamalah kontemporer seperti perusahaan asuransi dewasa ini menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian dengan prinsip-prinsip dan nilai syariat Islam. Semua produk hukum yang berkembang saat sekarang ini tidak harus ditolak sepenuhnya, karena ada kemungkinan penyesuaian tadi dengan nilai syariat Islam. Apalagi, peroduk perasuaransian saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian orang, bahkan sudah menjadi peraturan negara terhadap masyarakat dan wajib untuk diikuti, misalnya pelaksanaan jaminan sosial yang polanya ialah menggunakan konsep asuransi.

Mengenai asuransi jiwa atau *al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*, pada dasarnya dapat dilakukan penyesuaian sehingga bebas dari praktik terlarang seperti *riba*, *gharar*, perjudian, dan kezaliman. Misalnya, semua anggota asuransi akan mendapatkan pengembalian uang sekiranya para anggota memutuskan diri untuk memutuskan kontrak dan perjanjian asuransi dengan perusahaan. Pola semacam ini justru akan mengalihkan konsep yang sebelumnya komersil, bisnis atau *tijari* menjadi saling tolong menolong, saling menanggung atau *ta'awun*.

Sekiranya memang tidak dapat diputuskan atau uang tidak kembali kepada para anggota, maka mengikuti praktik asuransi *al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh* memang dilarang, bukan hanya karena muncul beberapa unsur pembatal akad, tetapi juga menzalimi anggota. Pandapat Muhammad Al-Zuhaili sebelumnya menunjukkan elastisitas hukum Islam dapat diterapkan pada kondisi yang genting sekalipun. Artinya hukum larangan praktik asuransi jiwa sifatnya tidak baku, tetapi ia terikat dengan dan dibatasi oleh posisi dan juga kondisi para pesertanya apakah akan memudaratkan sekiranya tidak ikut di dalamnya atau tidak.

Penulis sependapat dengan keterangan Muhammad Al-Zuhaili sebelumnya bahwa hukum asal asuransi jiwa yang sifatnya komersial adalah haram. Larangan praktik asuransi jiwa selain karena tidak percaya terhadap ketentuan tentang umur dan ajal, juga praktiknya memunculkan banyak sekali unsur pembatal akad seperti telah dikemukakan terdahulu. Namun, sesuatu yang sebelumnya terlarang dapat saja dilakukan dan status hukumnya dengan syarat ada kondisi di luar kebiasaan atau mudarat. Kondisi darurat justru membolehkan sesuatu yang sebelumnya ada larangannya.



BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Dalil dan metode *istinbat* yang digunakan Muhammad Al-Zuhaili di dalam menetapkan hukum asuransi jiwa adalah Metode ta'lili di mana keharaman asuransi jiwa terletak pada adanya illat hukum, yaitu gharar, riba dan maysir. Di sini, illat hukum menjadi satu tumpuan Muhammad Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum asuransi jiwa kemudian dalil yang digunakan mengacu kepada QS. Al-A'raf ayat 34 tentang ajal yang tidak dapat ditunda dan dipercepat, kemudian QS. Al-An'am ayat 59 dan QS. Luqman ayat 34 tentang sesuatu yang ghaib hanya diketahui oleh Allah Swt. Adapun dalil pembolehan akad asuransi jiwa adalah adanya kondisi mudarat dan keterpaksaan mengacu kepada lima *kaidah fihiyyah* seputar dibolehkannya sesuatu yang terlarang pada kondisi darurat, kemudharatan harus dihilangkan dan kondisi hajat menempati posisi dharurat, baik hajat itu bersifat umum maupun khusus. Kaidah-kaidah fikih ini digunakan Muhammad Al-Zuhaili saat menilai kondisi mudarat membolehkan sesuatu yang terlarang, dan juga mengancam sesuatu yang lebih besar seperti mengancam agama (*din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), harta (*al-mal*) dan mengancam nasab atau keturunan (*al-nasl*).
2. Menurut Muhammad Al-Zuhaili, pelaksanaan asuransi jiwa (*al-ta'mīn 'alā al-ḥayāh*) terlarang dan diharamkan, karena asuransi jiwa termasuk dalam akad *mu'awadhah* (bisnis pertukaran) yang mengandung riba, *gharar*, *qimar* atau *maisir*, dan *jihalah al-fawahisy*. Akan tetapi, di dalam kondisi darurat dibolehkan melakukan asuransi jiwa sekiranya muncul *ijbar* (paksaan atau kewajiban) dari pemerintah, munculnya kondisi darurat yang mengancam agama, jiwa, akal, harta atau keturunan. Bagi Muhammad Al-Zuhaili, akad asuransi jiwa (*ta'mīn 'alā al-ḥayāh*)

termasuk akad asuransi komersial atau *ta'mīn tijari*. Asuransi yang diperoleh menurut Muhammad Al-Zuhaili adalah *ta'mīn al-ijtima'i* dan *ta'mīn al-ta'awuni*, karena kedua asuransi ini termasuk ke dalam akad *tabarru'*.

B. Saran

1. Perlu ada kajian lebih jauh mengenai perbandingan para ulama mengenai konsep hukum asuransi jiwa. Hal ini dilakukan untuk melengkapi temuan penelitian ini, di samping juga untuk memperkaya khazanah perbandingan dan pola penalaran masing-masing ulama.
2. Pemerintah maupun akademisi perlu memberikan masukan dalam rangka menyesuaikan produk asuransi jiwa konvensional menjadi asuransi syariah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang hendak dan ingin mengikuti produk asuransi jiwa di perusahaan asuransi syariah.
3. Peneliti-peneliti berikutnya dapat meneliti lebih jauh pendapat Muhammad Al-Zuhaili tentang kriteria, proses dan pola operasional asuransi jiwa yang sesuai syariah. Hal ini sebagai lanjutan hasil penelitian ini sekaligus untuk menemukan temuan-temuan baru terkait pemikiran Muhammad Al-Zuhaili tentang sistem asuransi syariah yang sesuai syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Latif Mahmud Alu Mahmud, *Al-Ta'min Ijtima'i fi Dhau' Al-Syariah Al-Islamiyah*, Beirut: Dar Al-Nafa'is, 1994.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- _____, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Cet 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kompas Gramedia: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Ahmed Al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Indonesia, 2019.
- Ali Ahmad Al-Salus, *Mausu'ah Al-Qadhaya Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ashirah wa Al-Iqtishad Al-Islami*, Qatar: Dar Al-Tsaqafah, 2002.
- Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua, Cet. 9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Asep Saepuddin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2013.
- Farid Fathony Ashal, "Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah". *Jurnal Human Falah*. Vol. 3. No. 2, Juli-Desember 2016.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- Hasanudin, “Kontroversi Hukum Asuransi: Studi tentang Argumentasi Mushthafa Ahmad Al-Zarqa dalam Pembolehan Asuransi”. *Jurnal Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. XII, No. 1, 2018.
- Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Riyad: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah li Al-Nasyr, 1998.
- Imanuddin, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Normative Considerations Hakim Pengadilan Agama”, *Jurnal: Waqfa*, Vol. XI, No. 3, Desember 2020.
- Isnaniah, “Analisis Manajemen Risiko pada PT. Bringin Life Syari’ah”. *Skripsi mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2010.
- Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- M. Ma’ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Wadzurya, 1989.
- Maya Kurniasari, “Minat Masyarakat Berasuransi Syariah: Studi Kasus di Perusahaan Asuransi Prudential Super Agency Cirebon 1”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon*, 2015.
- Muh. Fudhail Rahman, “Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal al-Adalah*. Vol. X, No. 1 Januari 2011.
- Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Nawazil Al-Iqtishadiyyah fi Al-Qurudh wa Al-Ta’min wa Al-Musa’adat Al-Ijtima’iyyah wa Tijarah bi Marakat Al-Muqalladah*, Uni Emirat Arab: Tp, 2008.
- _____, *Al-Nazhariyyat Al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar Al-Qalam, 1993.
- _____, *Al-Ta’min ‘ala Al-Duyun fi Al-Fiqh Al-Islami*, Kuwait: Jami’ah Al-Syariqah, 2006.
- _____, *Hukm Al-Ta’min ‘ala Al-Duyun Al-Masyuk fiha Al-Ta’min Al-Ta’awuni*, Uni Emirat Arab: Jami’ah Al-Syariqah, 2004.
- _____, *Mau’tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi’i*, Terj: Muhtadi, Jakarta: Gema Insani, 2018.

- _____, *Mausu'ah Qadhaya Islamiyah Mu'ashirah*, Damaskus: Dar Al-Maktabi, 2009.
- _____, *Wasa'il Al-Itsbat fi Al-Syariah Islamiyah*, Damaskus: Maktabah Dar Al-Bayan, 1982.
- Muhammad Amin Suma & Iim Qo'imudin Amin, *Asuransi Syariah di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis dan Futurologis*, Jakarta: Amzah, 2020.
- Muhammad Iqbal, "Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja". *Jurnal Medina-TE*, Vol. 16, No.1, Juni 2017.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Muhammad Usman Syabir, *Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah fi Al-Fiqh Al-Islami*, Yordania: Dar Al-Nafa'is, 2007.
- Nanda Putri Prameswari, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen pada Asuransi Prudential di Kota Semarang". *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*, 2011.
- Nila Yuliyanti, "Asuransi dalam Perspektif Alquran (Kajian Tafsir Alquran Kementerian Agama RI)". *Skripsi Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2017.
- Nilam Sari, *Kontrak Akad dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2015.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Cet. 3, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis & Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rizkia Faradisa, "Implementasi Akad *Muḍārabah* pada Produk Asuransi Syari'ah Mitra Iqra' Plus: Studi Kasus pada Asuransi Bumiputera Cabang Banda Aceh". *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, 2016.
- Sa'id Abdul Azhim, *Al-Akhtha' Sya'i'ah fi Al-Buyu' wa Al-Hukm Ba'dh Al-Mu'amalat*, Terj: Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Said Hawwa, *Al-Islam*, terj: Abdul Hayyi al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Ed. Tiga, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Uswatun Hasanah, “Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal: *Lmu Syariah dan Hukum*. Vol. 47. No. 1, Juni 2013.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- _____, *Tafsir Al-Munir: Fi Al-‘Aqidah Wa Al-Syari’ah Wa Al-Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2018.
- _____, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- Zulfaldi, “Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Terhadap Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili”. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Ar




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : ARIF MULIADI
2. Tempat/tanggal Lahir : Tameng, 13 agustus 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Mahasiswa
6. Alamat : Desa tameng, kec. Salang, Kab. simeulue
7. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : M. Hasby
 - b. Ibu : Rusmawidah
 - c. Alamat : Desa tameng, kec. Salang, Kab. simeulue
8. Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 2 Salang
 - b. SMP : SMP Negeri 4 Salang
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Salang
 - d. Perguruan tinggi : S-1 Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup yang telah saya buat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Banda aceh, 13 april 2023


 Arif Muliadi

